



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

**RAPERDA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2020-2040**



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan rekomendasi rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi;
 - c. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan adanya perkembangan keadaan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan revisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
 19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
29. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
30. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
31. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 33. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 34. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 35. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
55. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 63. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

64. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
65. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
71. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007

- Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121).
 75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13);
 76. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8);
 77. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
 78. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3);
 79. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
 80. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 29);
 81. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020-2040

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis

- kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
 16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
 18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
 19. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
 20. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 21. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
 23. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi

- kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 30. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 31. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
 32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
 34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 35. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
 36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 37. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 38. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 39. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

40. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV
42. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 kV.
43. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
44. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
45. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
46. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
47. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
48. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
49. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
50. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
51. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
52. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
53. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan

batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

54. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
55. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
56. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
58. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
59. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
61. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
62. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
63. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
64. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
65. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

66. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
67. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
68. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
69. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
70. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
71. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
72. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
73. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
74. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat
75. Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.
76. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
77. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten

guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

78. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
79. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
80. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
81. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
82. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dari air tawar air payau maupun air laut dan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
83. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
84. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
85. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
86. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

87. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
88. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
89. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
90. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
91. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
92. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.
93. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
94. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
95. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
96. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
97. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
98. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah,

membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

100. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
101. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan RTRW Kabupaten Pekalongan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
102. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
103. PPNS tertentu adalah PPNS di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
104. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
105. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
106. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN RTRW

Pasal 2

- (1) RTRW Daerah sebagai acuan koordinasi penataan ruang wilayah Daerah, penyusunan rencana pembangunan Daerah, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah.
- (2) Lingkup materi RTRW Daerah meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

- (3) Daerah terdiri atas seluruh wilayah administrasi dengan luas kurang lebih 89.304 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat) hektar yang terletak pada posisi 6° – 7° 23' Lintang Selatan dan 109° – 109° 78' Bujur Timur dengan batas administrasi meliputi:
- a. Sebelah Barat: Kabupaten Pemasang;
 - b. Sebelah Timur: Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan;
 - c. Sebelah Selatan: Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga; dan
 - b. Sebelah Utara: Laut Jawa dan Kota Pekalongan.
- (4) Terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Buaran;
 - c. Kecamatan Doru;
 - d. Kecamatan Kajen;
 - e. Kecamatan Kandangserang;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Karangdadap;
 - h. Kecamatan Kedungwuni;
 - i. Kecamatan Kesesi;
 - j. Kecamatan Lebakbarang;
 - k. Kecamatan Panningaran;
 - l. Kecamatan Petungkriyono;
 - m. Kecamatan Siwalan;
 - n. Kecamatan Sragi;
 - o. Kecamatan Talun;
 - p. Kecamatan Tirto;
 - q. Kecamatan Wiradesa;
 - r. Kecamatan Wonokerto; dan
 - s. Kecamatan Wonopringgo.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan ruang Daerah yang produktif berbasis industri dan pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang Daerah.

- (2) Kebijakan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;
 - b. pengembangan prasarana Daerah;
 - c. pengembangan industri;
 - d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - e. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
 - f. pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - g. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
 - h. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - i. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan strategi penataan ruang Daerah.
- (2) Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membagi wilayah fungsional Daerah berdasarkan morfologi alam dan kondisi sosial ekonomi;
 - b. mendorong pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL; dan
 - c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK.
- (3) Strategi pengembangan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi;
 - c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
 - d. mengembangkan sistem jaringan limbah di kawasan peruntukan industri dan kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - f. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan.
- (4) Strategi pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. mengarahkan pengembangan kegiatan industri skala besar dan skala menengah di kawasan peruntukan industri;

- b. pengembangan kawasan industri;
 - c. mengembangkan industri agro untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - d. mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri;
 - f. mengembangkan sumber daya industri;
 - g. mengembangkan dan membina industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan.
- (5) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mendorong penetapan sawah beririgasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan bukan sawah;
 - c. mendorong petani membudidayakan tanaman pangan;
 - d. merevitalisasi dan mengembangkan jaringan irigasi; dan
 - e. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- (6) Strategi pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan peran PKL dan PPK sebagai kawasan perkotaan tempat pemasaran komoditas perdagangan dan mampu memasarkan komoditas lokal ke luar Daerah; dan
 - b. meningkatkan peran PPL sebagai pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan.
- (7) Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan kawasan permukiman vertikal di kawasan perkotaan;
 - b. mengembangkan kawasan permukiman horizontal di kawasan perdesaan; dan
 - c. mengatasi kawasan permukiman kumuh baik legal maupun ilegal (dan rumah tidak layak huni).
- (8) Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata;
 - d. mengembangkan kawasan perlindungan setempat; dan
 - e. melakukan penghijauan kawasan pantai.
- (9) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. menetapkan luas dan lokasi kawasan lindung;
 - c. melakukan penghijauan pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40%;
 - d. meningkatkan perlindungan kawasan yang memiliki karakteristik fungsi lindung;
 - e. melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi; dan
 - f. penyediaan ruang terbuka hijau publik sejumlah 20 % dan ruang terbuka hijau privat sejumlah 10 % dari luas kawasan perkotaan.
- (10) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan permukiman perdesaan pada kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - c. mengarahkan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan secara efisien.
- (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI).

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 7

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa rencana sistem pusat pelayanan.

Pasal 8

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kajen;
 - b. Kawasan Perkotaan Wiradesa; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Kedungwuni.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kecamatan Doro;
 - b. Kawasan Perkotaan Kecamatan Kesesi;
 - c. Kawasan Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
 - d. Kawasan Perkotaan Kecamatan Petungkriyono; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Kecamatan Sragi.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang;
 - b. Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap;
 - c. Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang; dan
 - d. Desa Kalirejo Kecamatan Talun.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;

- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jalan desa;
 - e. jalan khusus;
 - f. terminal penumpang;
 - g. terminal barang; dan
 - h. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan tol.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ruas batas Kota Pemalang - batas Kota Pekalongan yang melewati wilayah Daerah berada di:
 1. Kecamatan Siwalan;
 2. Kecamatan Wiradesa; dan
 3. Kecamatan Tirto.
 - b. jalan lingkar Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan (PETANGLONG) berada di:
 1. Kecamatan Siwalan;
 2. Kecamatan Wonokerto; dan
 3. Kecamatan Tirto.
- (4) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ruas jalan tol Pemalang – Batang yang melewati wilayah Daerah berada di:
 1. Kecamatan Sragi;
 2. Kecamatan Bojong;
 3. Kecamatan Kedungwuni;
 4. Kecamatan Buaran; dan
 5. Kecamatan Karangdadap.
 - b. Rencana jalan keluar dan masuk ruas jalan tol ruas jalan tol Pemalang – Batang berada di Kecamatan Bojong.

- (5) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer 2 (JKP 2) meliputi:
 - a. Wiradesa - Kalibening/ Bts. Kab. Banjarnegara;
 - b. Kesesi/ Batas Kab Pemalang - Kebonagung; dan
 - c. Kebonagung – Wonotunggal/ Batas Kab. Batang.
- (6) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah kecamatan.
- (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan pertambangan;
 - c. kawasan wisata; dan
 - d. kawasan lainnya.
- (9) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. terminal tipe B berada di Kecamatan Kajen;
 - b. terminal tipe C berada di Kecamatan Wiradesa;
 - c. terminal tipe C berada di Kecamatan Kedungwuni;
 - d. terminal tipe C berada di Kecamatan Doro;
 - e. terminal tipe C berada di Kecamatan Kesesi;
 - f. terminal tipe C berada di Kecamatan Sragi;
 - g. terminal tipe C berada di Kecamatan Karanganyar;
 - h. terminal tipe C berada di Kecamatan Lebakbarang;
 - i. terminal tipe C berada di Kecamatan Petungkriyono;
 - j. terminal tipe C berada di Kecamatan Kandangserang; dan
 - k. terminal tipe C berada di Kecamatan Panninggaran.
- (10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pembangunan dan peningkatan prasarana bongkar muat barang berada di:
 - a. Kecamatan Wiradesa;
 - b. Kecamatan Sragi; dan
 - c. Kecamatan Siwalan.
- (11) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa pengembangan angkutan bus perkotaan yang menghubungkan Kajen – Wiradesa – Pekalongan dan Kajen – Kedungwuni – Pekalongan (Kawasan Petanglong).

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa jalur yang meliputi:
- a. jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;
 - b. jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
 - c. kereta api regional Semarang – Tegal – Brebes; dan
 - d. peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta – Surabaya.
- (5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jalur Petanglong yang menghubungkan Pekalongan – Kedungwuni – Kajen dan/atau Pekalongan – Wiradesa – Kajen sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari dan menuju:
- a. kawasan industri;
 - b. kawasan wisata; dan
 - c. kawasan lainnya.
- (7) Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun barang.
- (8) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa Stasiun Sragi di Kecamatan Sragi.
- (9) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. pelabuhan umum;
 - b. pelabuhan khusus/ terminal khusus;
 - c. pelabuhan perikanan; dan
 - d. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Wonokerto.
- (3) Pelabuhan khusus/ terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Wonokerto meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Jambean; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Wonokerto.
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa alur-pelayaran keluar masuk pelabuhan yang berada di Kecamatan Wonokerto.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. rencana pembangunan dan pengembangan landasan helikopter (helipad) sesuai kebutuhan di kawasan perkotaan;
- b. rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan;
- c. rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara lainnya sesuai perkembangan teknologi berdasarkan hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa rencana sistem jaringan prasarana pipa gas.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan jaringan pipa gas Cirebon – Semarang – Bangkalan oleh Pemerintah yang melalui Kecamatan Siwalan dan/atau Kecamatan Sragi – Kecamatan Wiradesa –Kecamatan Tirto.

Pasal 18

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan energi mikrohidro dan minihidro berada di:
 1. Kecamatan Doro;

2. Kecamatan Petungkriyono;
 3. Kecamatan Lebakbarang;
 4. Kecamatan Paninggaran;
 5. Kecamatan Kandangserang;
 6. Kecamatan Kesesi;
 7. Kecamatan Karanganyar;
 8. Kecamatan Kajen;
 9. Kecamatan Talun; dan
 10. Kecamatan lain yang memenuhi syarat berdasarkan hasil studi kelayakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pengembangan energi surya di seluruh wilayah Daerah;
 - c. pengembangan energi angin di seluruh wilayah Daerah; dan
 - d. rencana pengembangan energi alternatif dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan diseluruh wilayah Daerah.
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
 1. jaringan SUTET melalui:
 - Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Kedungwuni – Kecamatan Buaran – Kecamatan Karangdadap; dan
 - Kecamatan Kesesi – Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Wonopringgo – Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Karangdadap.
 2. jaringan SUTT melalui Kecamatan Sragi – Kecamatan Siwalan – Kecamatan Wiradesa– Kecamatan Tirto.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
 1. pengembangan jaringan SUTM dan SKTM diseluruh Daerah; dan
 2. pengembangan jaringan SUTR dan SKTR di seluruh Daerah.
 - c. rencana gardu induk berada di Kecamatan Siwalan dan/atau kecamatan lain sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. rencana pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) daya cepat/*fast charging* di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

Pasal 20

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi; dan
 - b. pembangunan saluran kabel telekomunikasi.
- (2) Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.
- (3) Pembangunan saluran kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan diseluruh wilayah Daerah.
- (4) Pembangunan kabel telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. jaringan bergerak seluler meliputi:
 1. pengembangan cakupan dan kualitas layanan dilakukan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
 2. pembangunan menara telekomunikasi (menara BTS) mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. jaringan bergerak satelit berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air WS Pemali-Comal.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disinkronkan dengan pola dan rencana PSDA WS Pemali-Comal.

Pasal 23

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. Sumber air permukaan; dan
 - b. Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
- (2) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sungai;
 - b. mata air;

- c. tampungan air alami; dan
 - d. tampungan air buatan.
- (3) Sungai pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. DAS Comal;
 - b. DAS Sragi Lama;
 - c. DAS Sragi Baru;
 - d. DAS Sengkarang; dan
 - e. DAS Kupang.
- (4) Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Kandangserang;
 - b. Kecamatan Petungkriyono;
 - c. Kecamatan Paninggaran;
 - d. Kecamatan Talun;
 - e. Kecamatan Doru;
 - f. Kecamatan Kesesi;
 - g. Kecamatan Karanganyar;
 - h. Kecamatan Kajen;
 - i. Kecamatan Lebakbarang; dan
 - j. Kecamatan Bojong.
- (5) Tampungan air buatan berupa embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Embung Wisnu di Kecamatan Karanganyar;
 - b. Embung Siangkreng di Kecamatan Karanganyar;
 - c. Embung Pamutih di Kecamatan Kajen;
 - d. Embung Kulu di Kecamatan Karanganyar;
 - e. Embung Karangmulyo di Kecamatan Kesesi;
 - f. Embung Kalijoyo di Kecamatan Kajen;
 - g. Embung Wangandowo di Kecamatan Bojong;
 - h. Embung Semampir di Kecamatan Kesesi;
 - i. Embung Jogoloyo di Kecamatan Talun;
 - j. Embung Karangmoncol di Kecamatan Kesesi;
 - k. Embung Limbangan di Kecamatan Karanganyar;
 - l. Embung Pododadi di Kecamatan Karanganyar;
 - m. Embung Sikedok di Kecamatan Talun;
 - n. Embung Sumilir di Kecamatan Talun;
 - o. Embung Brondong di Kecamatan Kesesi;
 - p. Embung Sudikampir di Kecamatan Karanganyar;
 - q. Embung Bangunadi di Kecamatan Doru;
 - r. Embung Buangan Buntu di Kecamatan Kesesi; dan
 - s. Embung Benteng-Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan.
- (6) Tampungan air buatan berupa waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa rencana pembangunan waduk di Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Doru, Kecamatan Talun,

Kecamatan Kajen dan Kecamatan Kesesi sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

- (7) Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Cekungan Air Tanah Pekalongan – Pemalang.

Pasal 24

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan pengendalian banjir;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sistem Jaringan Irigasi Primer yang meliputi:
 1. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di:
 - a) Daerah Irigasi Kaliwadas;
 - b) Daerah Irigasi Pesantren Kletak;
 - c) Daerah Irigasi Kupang Krompeng; dan
 - d) Daerah Irigasi Sragi.
 2. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a) Daerah Irigasi Asem Sikecek/Kesetu;
 - b) Daerah Irigasi Padurekso;
 - c) Daerah Irigasi Sudikampir; dan
 - d) Daerah Irigasi Tapak Menjangan.
 3. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) daerah irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. Sistem Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier berada di seluruh wilayah daerah.
- (3) Sistem jaringan pengendalian banjir berupa sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan tanggul dan *long storage* di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto;
 - b. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
 - c. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
 - d. Pengendalian Banjir Sistem Sungai Kupang Kabupaten Pekalongan;
 - e. Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru Kabupaten Pekalongan

- f. Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan; dan
 - g. Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob Kabupaten Pekalongan
- (4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- h. pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air meliputi:
 1. Kecamatan Kandangserang;
 2. Kecamatan Paninggaran;
 3. Kecamatan Lebakbarang;
 4. Kecamatan Petungkriyono;
 5. Kecamatan Talun;
 6. Kecamatan Doro;
 7. Kecamatan Kesesi;
 8. Kecamatan Karanganyar;
 9. Kecamatan Kajen; dan
 10. Kecamatan Bojong.
 - i. pengendalian penggunaan air tanah dalam meliputi:
 1. Kecamatan Sragi;
 2. Kecamatan Bojong;
 3. Kecamatan Wonopringgo
 4. Kecamatan Kedungwuni;
 5. Kecamatan Buaran;
 6. Kecamatan Wiradesa;
 7. Kecamatan Siwalan;
 8. Kecamatan Wonokerto; dan
 9. Kecamatan Tirto.
 - j. pengawetan air melalui pengembangan fasilitas resapan air meliputi:
 1. Kecamatan Kajen;
 2. Kecamatan Karanganyar;
 3. Kecamatan Kesesi;
 4. Kecamatan Bojong;
 5. Kecamatan Doro;
 6. Kecamatan Talun;
 7. Kecamatan Karangdadap;
 8. Kecamatan Lebakbarang;
 9. Kecamatan Petungkriyono;
 10. Kecamatan Paninggaran; dan
 11. Kecamatan Kandangserang.
 - k. pemanfaatan air hujan melalui teknologi pemanenan air hujan (*rainharvesting*) di seluruh wilayah Daerah.
- (5) jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan pada wilayah yang rawan air bersih di seluruh wilayah daerah.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 25

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan drainase; dan
- f. sistem evakuasi bencana.

Pasal 26

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum; dan
 - b. peningkatan kualitas air baku menjadi air minum.
- (3) Pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR) berada diseluruh kecamatan;
 - b. pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong; dan
 - c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan di seluruh wilayah.
- (4) Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
 - a. penggalian atau pemanfaatan air permukaan;
 - b. pengeboran air tanah secara terkendali dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan
 - d. pengolahan air payau di wilayah sekitar pantai.

Pasal 27

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah industri;

- b. pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan;
 - c. pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perdesaan; dan
 - e. pengelolaan barang bekas.
- (2) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk industri besar, menengah dan kecil.
- (3) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja di wilayah Daerah sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
- (4) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan pemanfaatan hasil pengolahannya bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik; dan
 - b. pengembangan sistem pengolahan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- (5) Pengelolaan barang bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengaturan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas yang berada di kawasan permukiman;
 - b. pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha pengumpulan dan pemilahan barang bekas; dan
 - c. pengawasan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas.

Pasal 28

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa pembangunan TPS limbah B3 diseluruh wilayah sesuai studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sistem Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
- a. rencana lokasi TPA;
 - c. rencana lokasi TPS;
 - d. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan
 - e. rencana pengelolaan sampah perdesaan; dan

- (2) Rencana lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangunan dan pengembangan TPA dan/atau TPA Regional berada di:
 1. Kecamatan Karangdadap; dan/atau
 2. lokasi lainnya yang berada di wilayah Daerah yang memenuhi syarat secara teknis maupun non teknis berdasarkan studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. pengelolaan sampah di lokasi TPA dan/atau TPA Regional diarahkan menggunakan pendekatan sanitary landfill.
- (3) Rencana lokasi TPS dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di seluruh wilayah Daerah dengan sistem pengelolaan TPS 3R.
- (4) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* (3R).
- (5) Rencana pengelolaan sampah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui pengelolaan swadaya masyarakat.

Pasal 30

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:

- a. Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh, serta kawasan sekitar pasar tradisional;
- b. Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan meliputi:
 1. ruas jalan arteri;
 2. ruas jalan kolektor;
 3. ruas jalan lokal; dan
 4. ruas jalan lingkungan.
- c. Peningkatan saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier di seluruh Kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
- d. Normalisasi saluran sungai sebagai saluran akhir yang meliputi sungai diseluruh wilayah Daerah.
- e. Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam retensi di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase meliputi:
 1. Kecamatan Sragi;
 2. Kecamatan Buaran;
 3. Kecamatan Kedungwuni;
 4. Kecamatan Wiradesa;
 5. Kecamatan Tirto;
 6. Kecamatan Wonokerto; dan
 7. Kecamatan Siwalan.

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi:
 - a. jalur evakuasi;
 - b. ruang evakuasi; dan
 - c. lahan relokasi.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih tinggi berada di:
 1. Kecamatan Kesesi;
 2. Kecamatan Karangdadap;
 3. Kecamatan Sragi;
 4. Kecamatan Kedungwuni;
 5. Kecamatan Buaran;
 6. Kecamatan Siwalan;
 7. Kecamatan Wiradesa;
 8. Kecamatan Wonokerto;
 9. Kecamatan Tirto;
 10. Kecamatan Kajen; dan
 11. Kecamatan Bojong.
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di:
 1. Kecamatan Kandangserang;
 2. Kecamatan Paninggaran;
 3. Kecamatan Kajen;
 4. Kecamatan Lebakbarang;
 5. Kecamatan Karanganyar;
 6. Kecamatan Doro;
 7. Kecamatan Talun; dan
 8. Kecamatan Petungkriyono.
 - c. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa yang berada di kawasan yang memiliki pantai berada di:
 1. Kecamatan Siwalan;
 2. Kecamatan Wonokerto; dan
 3. Kecamatan Tirto.
- (3) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan yang meliputi:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. taman publik;
 - d. bangunan rumah;
 - e. bangunan kantor pemerintah;
 - f. bangunan fasilitas sosial;

- g. bangunan fasilitas umum; dan
 - h. ruang/bangunan lainnya.
- (4) Lahan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila lokasi bencana tidak dapat lagi dimanfaatkan.
- (5) Penetapan lahan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati dengan pertimbangan meliputi:
- a. bukan merupakan kawasan lindung;
 - b. bukan bagian dari kawasan yang rawan terhadap bencana; dan
 - c. memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipindahkan.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 33

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan lindung geologi;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 34

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung; dan
- b. Kawasan resapan air.

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.899,96 (seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Paninggaran;
 - b. Kecamatan Kandangserang; dan
 - c. Kecamatan Petungkriyono.

Pasal 36

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa kawasan yang memiliki kelerengan diatas 45% dengan luas kurang lebih 13.923 hektar (tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga hektar).
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. Kecamatan Petungkriyono;
 - b. Kecamatan Lebakbarang;
 - c. Kecamatan Paninggaran;
 - d. Kecamatan Kandangserang;
 - e. Kecamatan Talun;
 - f. Kecamatan Doro; dan
 - g. Kecamatan Kajen.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 37

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai; dan
- c. kawasan sekitar danau atau waduk.

Pasal 38

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Siwalan;
 - b. Kecamatan Wonokerto; dan
 - c. Kecamatan Tirto.

Pasal 39

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) hektar meliputi:
 - a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;

- b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan; dan
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut.
- (2) Sempadan sungai meliputi:
- a. Sungai Sragi beserta anak sungainya meliputi:
 - 1. Sungai Siwedus;
 - 2. Sungai Gutomo, Sukoyoso, Kajen/Luwuk;
 - 3. Sungai Tengah;
 - 4. Sungai Boro;
 - 5. Sungai Camprang/Menjangan;
 - 6. Sungai Paingan;
 - 7. Sungai Winong;
 - 8. Sungai Gosek;
 - 9. Sungai Layangan; dan
 - 10. Sungai Genteng.
 - b. Sungai Sengkarang (Pencongan) beserta anak sungainya meliputi:
 - 1. Sungai Sengkarang Atas Kiri (Sungai Pakis);
 - 2. Sungai Sengkarang Atas Kanan (Sungai Banteng);
 - 3. Sungai Kumenyeb;
 - 4. Sungai Jurang Garung;
 - 5. Sungai Punduran;
 - 6. Sungai Tanjung;
 - 7. Sungai Dondong;
 - 8. Sungai Parangan;
 - 9. Sungai Jangkar;
 - 10. Sungai Wadas;
 - 11. Sungai Mendolo;
 - 12. Sungai Kemuning / Wisnu;
 - 13. Sungai Blimbing;
 - 14. Sungai Welu;
 - 15. Sungai Ngalian;
 - 16. Sungai Gubangan;
 - 17. Sungai Meduri;
 - 18. Sungai Pucung; dan
 - 19. Sungai Mrican.
 - c. Sungai Kupang (Pekalongan) beserta anak sungainya meliputi:
 - 1. Sungai Sumilir
 - 2. Sungai Gawe
- (3) Ukuran dan ketentuan pengaturan sempadan sungai sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 40

- (1) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:

- a. sempadan waduk;
 - b. sempadan embung; dan
 - c. sempadan fasilitas penanggulangan banjir dan rob.
- (2) Sempadan waduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk dan bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk paling sedikit 100 (seratus) meter diukur dari tepi saat pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) Sempadan embung dan fasilitas penanggulangan banjir dan rob sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan rekomendasi konstruksi.

Paragraf 3

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 41

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi Kawasan cagar alam geologi yaitu berupa kawasan keunikan proses geologi meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Kandangserang.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 42

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:

- a. kawasan rawan banjir dan genangan;
- b. kawasan rawan tanah longsor; dan
- c. kawasan rawan bencana lainnya.

Pasal 43

Kawasan rawan banjir dan genangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Kesesi;
- b. Kecamatan Karangdadap;
- c. Kecamatan Sragi;
- d. Kecamatan Bojong;
- e. Kecamatan Kajen;
- f. Kecamatan Wonopringgo;
- g. Kecamatan Karanganyar;
- h. Kecamatan Kedungwuni;
- i. Kecamatan Buaran;
- j. Kecamatan Siwalan;
- k. Kecamatan Wiradesa;
- l. Kecamatan Wonokerto; dan
- m. Kecamatan Tirto.

Pasal 44

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. Rawan longsor perbukitan meliputi:
 1. Kecamatan Kedungserang;
 2. Kecamatan Paninggaran;
 3. Kecamatan Kajen;
 4. Kecamatan Karangayar;
 5. Kecamatan Doro;
 6. Kecamatan Talun;
 7. Kecamatan Kesesi;
 8. Kecamatan Labakbarang; dan
 9. Kecamatan Petungkriyono.
- b. Rawan longsor sungai meliputi:
 1. Kecamatan Wonopringgo;
 2. Kecamatan Kedungwuni;
 3. Kecamatan Karanganyar;
 4. Kecamatan Kesesi; dan
 5. Kecamatan Sragi.

Pasal 45

Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c baik berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 46

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dapat berupa benda, struktur, bangunan atau kawasan yang akan ditetapkan Bupati.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 47

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dengan luas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar meliputi:
 - a. kawasan muara sungai (estuari); dan
 - b. kawasan pantai berhutan mangrove.
- (2) Kawasan muara sungai (estuari) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Wonokerto;
 - b. Kecamatan Siwalan; dan
 - c. Kecamatan Tirto.
- (3) Kawasan pantai berhutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Siwalan;
- b. Kecamatan Wonokerto; dan
- c. Kecamatan Tirto.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 48

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 49

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dengan luas 26.264,72 (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh puluh dua) hektar meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 25.065,82 (dua puluh lima ribu enam puluh lima koma delapan puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Doro;
 - b. Kecamatan Kajen;
 - c. Kecamatan Kandangserang;
 - d. Kecamatan Karanganyar;
 - e. Kecamatan Kesesi;
 - f. Kecamatan Lebakbarang;
 - g. Kecamatan Paninggaran;
 - h. Kecamatan Petungkriyono; dan
 - i. Kecamatan Talun.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.198,9 (seribu seratus sembilan puluh delapan koma sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Kandangserang;
 - c. Kecamatan Karangdadap;
 - d. Kecamatan Kesesi;

- e. Kecamatan Lebakbarang;
- f. Kecamatan Panninggaran; dan
- g. Kecamatan Talun.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 50

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 23.404 (dua puluh tiga ribu empat ratus empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Buaran;
 - c. Kecamatan Doru;
 - d. Kecamatan Kajen;
 - e. Kecamatan Kandangserang;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Karangdadap;
 - h. Kecamatan Kedungwuni;
 - i. Kecamatan Kesesi;
 - j. Kecamatan Lebakbarang;
 - k. Kecamatan Petungkriyono;
 - l. Kecamatan Panninggaran;
 - m. Kecamatan Petungkriyono;
 - n. Kecamatan Siwalan;
 - o. Kecamatan Sragi;
 - p. Kecamatan Talun;
 - q. Kecamatan Tirto;
 - r. Kecamatan Wiradesa;
 - s. Kecamatan Wonokerto; dan
 - t. Kecamatan Wonopringgo.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 17.249 (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Buaran;
 - c. Kecamatan Doru;
 - d. Kecamatan Kajen;
 - e. Kecamatan Kandangserang;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Karangdadap;

- h. Kecamatan Kedungwuni;
 - i. Kecamatan Kesesi;
 - j. Kecamatan Lebakbarang;
 - k. Kecamatan Paninggaran;
 - l. Kecamatan Petungkriyono;
 - m. Kecamatan Sragi;
 - n. Kecamatan Talun;
 - o. Kecamatan Tirto;
 - p. Kecamatan Wonokerto; dan
 - q. Kecamatan Wonopringgo.
- (4) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kurang lebih 22.211 (dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima) hektar meliputi:
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 19.719 (sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar; dan
 - b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 2.492 (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 51

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c berupa kawasan perikanan budidaya yang meliputi:
- a. budidaya tambak;
 - b. budidaya air tawar;
 - c. fasilitas perikanan tangkap; dan
 - d. pengolahan perikanan.
- (2) Budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Siwalan;
 - b. Kecamatan Wonokerto; dan
 - c. Kecamatan Tirto.
- (3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh wilayah kecamatan.
- (4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto;
 - b. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI berada di Kecamatan Wonokerto.
- (5) Pengembangan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Wonokerto;
- b. Kecamatan Tirto;
- c. Kecamatan Siwalan;
- d. Kecamatan Kedungwuni;
- e. Kecamatan Sragi;
- f. Kecamatan Karangdadap; dan
- g. Kecamatan lainnya.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 52

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdiri atas:

- a. Kawasan pertambangan; dan
- b. Kawasan panas bumi;

Pasal 53

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam; dan
 - b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam atau batuan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf a meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di:
 - a. Kecamatan Tirto;
 - b. Kecamatan Wonokerto;
 - c. Kecamatan Siwalan;
 - d. Kecamatan Kandangserang;
 - e. Kecamatan Paninggaran;
 - f. Kecamatan Lebakbarang;
 - g. Kecamatan Petungkriyono;
 - h. Kecamatan Karanganyar;
 - i. Kecamatan Doro; dan
 - j. Kecamatan Talun.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf b meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di:
 - a. Kecamatan Siwalan;
 - b. Kecamatan Wonokerto;
 - c. Kecamatan Tirto;
 - d. Kecamatan Wiradesa;
 - e. Kecamatan Buaran;
 - f. Kecamatan Kedungwuni;
 - g. Kecamatan Bojong;
 - h. Kecamatan Kajen;
 - i. Kecamatan Sragi;

- j. Kecamatan Kesesi;
 - k. Kecamatan Karangdadap;
 - l. Kecamatan Wonopringgo;
 - m. Kecamatan Karanganyar;
 - n. Kecamatan Talun;
 - o. Kecamatan Doru;
 - p. Kecamatan Kandangserang; dan
 - q. Kecamatan Paninggaran.
- (4) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf b berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dataran Tinggi Dieng.
- (2) Wilayah kerja panas bumi dataran tinggi dieng sebagaimana dimaksud pasal (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Petungkriyono; dan
 - b. Kecamatan Lebakbarang.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 55

- (1) Rencana kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dengan luas kurang lebih 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Buaran;
 - c. Kecamatan Doru;
 - d. Kecamatan Kajen;
 - e. Kecamatan Karanganyar;
 - f. Kecamatan Karangdadap;
 - g. Kecamatan Kedungwuni;
 - h. Kecamatan Paninggaran;
 - i. Kecamatan Siwalan;
 - j. Kecamatan Sragi;
 - k. Kecamatan Tirto;
 - l. Kecamatan Wiradesa;
 - m. Kecamatan Wonokerto; dan
 - n. Kecamatan Wonopringgo.
- (2) Pengembangan kawasan industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perusahaan Industri besar dan perusahaan industri menengah wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri.

- (4) Perusahaan Industri kecil dan/atau mikro dapat berlokasi diluar kawasan peruntukan industri atau kawasan industri dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.
- (5) Sentra Industri Kecil Menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus berlokasi di kawasan peruntukan industri.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 56

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f meliputi:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan wisata Petungkriono;
 - b. Kawasan wisata Linggoasri;
 - c. Destinasi wisata Kalipahingan di Kecamatan Paninggaran;
 - d. Kabalong (Karanggondang, Limbangan dan Lolong) Karanganyar;
 - e. Kandangserang (Watu Ireng, Lambur, Kandangserang, Tajur);
 - f. Pantai Depok di Desa Depok Kecamatan Siwalan;
 - g. Kebun teh di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran;
 - h. Wisata air sungai Pencongan;
 - i. Curug Bidadari Desa Jolotigo Kecamatan Talun;
 - j. Curug Cinde Lebakbarang;
 - k. Curug Siwatang – Lambanggalun di Kecamatan Paninggaran;
 - l. Pantai Kisik di Kecamatan Wonokerto;
 - m. Watubahan di Desa Lemah Abang Kecamatan Doro;
 - n. Wisata Air Sigesing Desa Watugajah Kecamatan Kesesi; dan
 - o. Obyek Wisata Alam lainnya.
- (3) Pariwisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wisata kesenian, batik Pekalongan dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan yang tersebar diseluruh wilayah daerah.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kolam renang Langkap Indah di Kecamatan Kedungwuni;
 - b. Kolam renang Banyu Biru di Kecamatan Wiradesa;
 - c. Kolam renang Kulu Asri di Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kolam renang Prima Graha Wisata di Kecamatan Karanganyar;
 - e. Kampung Batik di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa;
 - f. Pasar Grosir Pantura di Kecamatan Wiradesa;
 - g. International Batik Centre (IBC) di Kecamatan Wiradesa;
 - h. Sentra Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Pakumbulan di Kecamatan Buaran;
 - i. Sentra Kerajinan tempurung kelapa di Kecamatan Wonopringgo;

- j. Sentra bordir di Kecamatan Kedungwuni;
- k. Pabrik Gula di Kecamatan Sragi; dan
- l. Wisata buatan lainnya.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g dengan luas kurang lebih 15.403 (lima belas ribu empat ratus tiga) hektar meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.194 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat) hektar yang meliputi:
 - a. Permukiman Perkotaan Kecamatan Bojong;
 - b. Permukiman Perkotaan Kecamatan Buaran;
 - c. Permukiman Perkotaan Kecamatan Doru;
 - d. Permukiman Perkotaan Kecamatan Kajen;
 - e. Permukiman Perkotaan Kecamatan Kandangserang;
 - f. Permukiman Perkotaan Kecamatan Karanganyar;
 - g. Permukiman Perkotaan Kecamatan Karangdadap;
 - h. Permukiman Perkotaan Kecamatan Kedungwuni;
 - i. Permukiman Perkotaan Kecamatan Kesesi;
 - j. Permukiman Perkotaan Kecamatan Lebakbarang;
 - k. Permukiman Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
 - l. Permukiman Perkotaan Kecamatan Petungkriyono;
 - m. Permukiman Perkotaan Kecamatan Siwalan;
 - n. Permukiman Perkotaan Kecamatan Sragi;
 - o. Permukiman Perkotaan Kecamatan Talun;
 - p. Permukiman Perkotaan Kecamatan Tirto;
 - q. Permukiman Perkotaan Kecamatan Wiradesa;
 - r. Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonokerto; dan
 - s. Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonopringgo.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8.209 (delapan ribu dua ratus sembilan) hektar berada di seluruh wilayah daerah diluar kawasan permukiman perkotaan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar meliputi:

- a. Kantor militer yang meliputi:
 1. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Pekalongan;
 2. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; dan
 3. pos Angkatan Laut di Kecamatan Wonokerto.
 - b. Kesatuan militer berupa Batalyon Infanteri 407 Padmakusuma Kompi Senapan C di Kecamatan Wonopringgo.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Penetapan kawasan strategis wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kawasan strategis provinsi di Daerah; dan
- b. kawasan strategis Daerah.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Provinsi Di Daerah

Pasal 60

- (1) Kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berada di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.
- (2) Pengembangan kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi disesuaikan perkembangan di Daerah.

Bagian Ketiga Kawasan Strategis Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 61

- (1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 62

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) melalui Kecamatan Tirto - Kecamatan Wiradesa - Kecamatan Siwalan.
 - b. Kawasan agropolitan KRIDO TALUN ANYAR dengan komoditas unggulan tanaman hortikultura yang meliputi:
 1. Kecamatan Doro;
 2. Kecamatan Karanganyar;
 3. Kecamatan Petungkriyono; dan
 4. Kecamatan Talun.
 - c. Kawasan strategis minapolitan SIWO TIRTO meliputi:
 1. Kecamatan Siwalan;
 2. Kecamatan Tirto; dan
 3. Kecamatan Wonokerto.
 - d. Kawasan strategis peruntukan industri Siwalan - Sragi dan Bojong - Wonopringgo.
- (2) Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berperan mengoptimalkan peran koridor jalur pantura yang melalui Daerah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi.
- (3) Kawasan strategis agropolitan KRIDO TALUN ANYAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas hortikultura.
- (4) Kawasan strategis minapolitan SIWO TIRTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan.
- (5) Kawasan strategis peruntukan industri Siwalan - Sragi dan Bojong - Wonopringgo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan mendorong perkembangan investasi industri di Daerah.

Paragraf 3

Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Pasal 63

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan pariwisata; dan
 - b. kawasan perbatasan.

- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan wisata Linggoasri di Kecamatan Kajen dan kawasan wisata Petungkriyono.
- (3) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan perbatasan Tirto - Kota Pekalongan;
 - b. Kawasan perbatasan Buaran – Kota Pekalongan
 - c. Kawasan perbatasan Siwalan – Ulujami (Kabupaten Pemalang);
 - d. Kawasan perbatasan Kesesi – Bodeh (Kabupaten Pemalang);
 - e. Kawasan Perbatasan Talun – Wonotunggal (Kabupaten Batang); dan
 - f. Kawasan Perbatasan Paninggaran – Kalibening (Kabupaten Banjarnegara)

Paragraf 4

Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 64

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kawasan imbuhan air tanah meliputi:
 - a. Kecamatan Kandangserang;
 - b. Kecamatan Kajen;
 - c. Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kecamatan Kesesi;
 - e. Kecamatan Doro;
 - f. Kecamatan Talun;
 - g. Kecamatan Paninggaran;
 - h. Kecamatan Lebakbarang; dan
 - i. Kecamatan Petungkriyono.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai meliputi:
 - a. Kecamatan Siwalan;
 - b. Kecamatan Wonokerto; dan
 - c. Kecamatan Tirto.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berupa perumusan program sektoral pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. arahan perwujudan struktur ruang;
 - b. arahan perwujudan pola ruang; dan
 - c. arahan perwujudan kawasan strategis.
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek menggannda sesuai arahan umum pembangunan Daerah.
- (3) Upaya perwujudan RTRW Daerah dituangkan dalam indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikasi arahan peraturan zonasi meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi rancana kawasan strategis.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah kabupaten untuk sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pendiaan air minum;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya dan diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 1. diizinkan kegiatan permukiman; jasa keuangan; pendidikan; kesehatan; pemerintahan dan jasa lainnya; wisata alam, buatan dan budaya; perdagangan; dan prasarana transportasi; serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
 2. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah sampai dengan tinggi;
 3. diizinkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;

4. diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap kapling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan
 5. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan/beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kegiatan Kecamatan dan diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
1. diizinkan kegiatan permukiman; jasa keuangan; pendidikan; kesehatan; pemerintahan dan jasa lainnya; wisata alam, buatan dan budaya; perdagangan; dan prasarana transportasi; serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
 2. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan menengah;
 3. diizinkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;
 4. diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap kapling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan
 5. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan/beberapa Desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kegiatan Desa dan diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
1. diizinkan kegiatan permukiman; jasa keuangan; pendidikan; kesehatan; pemerintahan dan jasa lainnya; wisata alam, buatan dan budaya; perdagangan; dan prasarana transportasi; serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
 2. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan menengah;
 3. diizinkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;
 4. diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap kapling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan

5. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan jalan meliputi:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer disusun dengan ketentuan:
 - a) diizinkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - b) diizinkan bersyarat pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan;
 - c) diizinkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan
 - d) dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan tol disusun dengan ketentuan:
 - a) dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol;
 - b) diizinkan bersyarat pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) diwajibkan membuat bangunan pengaman pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol.
 3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lingkar disusun dengan ketentuan:
 - a) diizinkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - b) diizinkan bersyarat pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan;
 - c) diizinkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan
 - d) dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
 4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten berupa jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:
 - a) diizinkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - b) diizinkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan

- c) dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
5. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan desa disusun dengan ketentuan:
- a) diizinkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - b) diizinkan pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 - c) dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
6. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan khusus disusun dengan ketentuan:
- a) diizinkan bersyarat pembangunan dan pengembangan jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - b) diizinkan bersyarat jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - c) diizinkan jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
7. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang disusun dengan ketentuan:
- a) diizinkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - b) diizinkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
 - c) dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
 - d) dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.
8. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang disusun dengan ketentuan:
- a) diizinkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa;
 - b) diizinkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
 - c) dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan

- d) dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan kereta api disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jaringan kereta api;
 2. diizinkan bersyarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api;
 3. diizinkan bersyarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;
 4. dilarang membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah; dan
 5. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diizinkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
 - c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sistem jaringan prasarana pipagas disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa gas;
 2. diizinkan bersyarat kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertambangan dan pariwisata;
 3. diizinkan bersyarat pengembangan jaringan pipa gas beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya;
 4. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan
 5. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
 2. diizinkan bersyarat pengembangan jaringan SUTET, SUTT, SKTT, SUTM, SKTM, SUTR dan SKTR dan fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya;

3. diizinkan pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan;
 4. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan di bawah jaringan SUTET, SUTT dan SKTT; dan
 5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu jaringan kabel SUTET, SUTT, SKTT maupun SUTR dan SKTR.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diarahkan pengembangan jaringan telekomunikasi kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
 - b. diizinkan bersyarat pengembangan prasarana telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya;
 - c. dilarang memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan; dan
 - d. diarahkan pengaturan dan pemanfaatan sempadan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat pengembangan prasarana sumber daya air beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya;
 - b. diizinkan bersyarat pengambilan material yang berada di badan air dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air;
 - c. diizinkan bersyarat jaringan prasarana dan utilitas;
 - d. dilarang mendirikan bangunan diatas badan sungai atau saluran irigasi kecuali untuk peningkatan pengelolaan sungai dan irigasi; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menurunkan dan/atau merusak kualitas air permukaan dan cekungan air tanah.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas air minum di kawasan peruntukan lindung dan peruntukan budi daya;
 - b. diizinkan mengembangkan ruang terbuka hijau;
 - c. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsinya jaringan air minum.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas jaringan air limbah;
 - b. diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;

- c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas jaringan air limbah; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya jaringan air limbah.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. diwajibkan melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan TPA beserta prasarana persampahan dan fasilitas pendukungnya di kawasan budi daya sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA;
 - c. diizinkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 kawasan TPA; dan
 - d. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan TPA.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase diatas sistem jaringan drainase;
 - b. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
 - c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem jaringan drainase; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem jaringan drainase.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan bersyarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;
 2. diizinkan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pendukung evakuasi pengungsi; dan
 3. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi pada saat terjadi bencana alam.

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi;
 - 2. dilarang mengembangkan kegiatan/ruang permanen yang dapat mengganggu fungsi lokasi evakuasi; dan
 - 3. diizinkan terbatas pemanfaatan lokasi evakuasi untuk kegiatan yang tidak terkait dengan kebencanaan jika tidak ada bencana alam.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk lahan relokasi disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
 - 2. dilarang merusak prasarana, sarana dan utilitas yang telah dibangun.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan secara terbatas memanfaatkan hasil hutan yang bukan berupa kayu, kulit dan daun;

2. diizinkan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. diizinkan bersyarat melakukan kegiatan budi daya di kawasan hutan lindung yang tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; pengolahan tanah terbatas; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 4. diizinkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung yang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 5. diizinkan melakukan pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi; dan
 6. dilarang melakukan aktifitas budidaya pada kawasan hutan lindung.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan terbatas bangunan yang dilengkapi dengan sarana peresapan air;
 2. diizinkan terbatas untuk wisata alam;
 3. diizinkan bersyarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 4. diizinkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;
 5. diizinkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, hutan rakyat, dan perkebunan; dan
 6. dilarang kegiatan pertambangan, kegiatan perumahan dan kegiatan budi daya lain yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 2. diizinkan terbatas permukiman yang sudah ada saat peraturan daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diizinkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran,

- tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai; dan
4. dilarang melakukan aktifitas kegiatan yang dapat merusak ekosistem pantai.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. diizinkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 3. diizinkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman;
 4. diizinkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 5. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. diizinkan terbatas permukiman yang pada saat peraturan daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan;
 7. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan
 8. dilarang melakukan aktifitas pertambangan tanah dan batuan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian sumber mata air;
 2. diizinkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan;
 3. dilarang mendirikan bangunan rumah dan permukiman baru; dan
 4. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi dan wisata air dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air waduk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan cagar alam geologi disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat untuk wisata alam;
 - b. diizinkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan cagar alam geologi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir dan genangan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengendalian banjir dan menambah ruang terbuka hijau;
 - 2. diizinkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - 3. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum/fasilitas sosial, dan bangunan penting lainnya dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat kerawanan banjir;
 - 4. dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan
 - 5. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan sarana prasarana pengendali banjir.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor;
 - 2. diizinkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - 3. diizinkan mendirikan bangunan untuk menahan longsor;
 - 4. diizinkan terbatas kegiatan pariwisata alam dan kegiatan perkebunan tanaman keras;
 - 5. diizinkan bersyarat mengembangkan kegiatan budi daya pertanian dan perkebunan; dan
 - 6. diizinkan terbatas untuk permukiman eksisting dan dilarang melakukan kegiatan pemukiman dan pembangunan prasarana utama serta budi daya terbangun pada kawasan bencana tanah longsor kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata;
 - b. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - e. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diwajibkan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove yang mengalami degradasi;
 - b. diizinkan kegiatan untuk perlindungan ekosistem mangrove dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;
 - c. diizinkan bersyarat pengembangan kawasan ekosistem mangrove yang terpadu dengan pendidikan, penelitian dan pariwisata; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan bersyarat pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 2. diizinkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 3. diizinkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. diizinkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 5. diizinkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. diizinkan bersyarat pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 2. diizinkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 3. diizinkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 4. diizinkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan; dan
 6. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertanian;
 2. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendidikan dan penelitian pendukung pertanian;
 3. diizinkan bersyarat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. dilarang kegiatan budi daya yang mengurangi luas lahan pada kawasan sawah jaringan irigasi teknis;
 5. dilarang kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 6. dilarang mendirikan bangunan pada jaringan irigasi teknis; dan
 7. diizinkan bersyarat usaha peternakan unggas dan perikanan skala kecil.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan pengembangan budi daya tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat dan peternakan;
 2. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendidikan dan penelitian pendukung pertanian, perkebunan dan kehutanan;

3. diizinkan bersyarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. diizinkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan industri yang mengolah sumber daya alam;
 5. diizinkan bersyarat pembangunan destinasi wisata dengan KDB kurang dari 50%;
 6. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk permukiman petani berbentuk rumah tunggal dengan kepadatan rendah;
 7. diizinkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 8. kawasan hortikultura yang memiliki kelerengan di atas 25% diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;
 - b. diizinkan bersyarat pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. diizinkan pengembangan usaha industri pengolahan ikan;
 - d. diizinkan bersyarat pengembangan kawasan mangrove;
 - e. diizinkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pendidikan, komersial, dan/atau pariwisata;
 - f. diizinkan bersyarat alih fungsi kawasan perikanan yang tidak produktif menjadi kawasan permukiman; dan
 - g. dilarang melakukan segala kegiatan yang akan mengganggu kualitas air sungai, waduk dan bendungan untuk perikanan budi daya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat pembangunan industri yang mengolah hasil tambang dan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan pertambangan bercampur dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - d. diwajibkan mempertimbangkan:
 - 1) Sebaran potensi bahan tambang mineral maupun mineral bukan logam dan batuan;
 - 2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem;
 - 3) Kawasan permukiman yang telah terbangunan;

- 4) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 5) Optimalisasi fungsi kawasan;
 - 6) Kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi tambang;
 - 7) Kawasan rawan banjir dan longsor; dan
 - 8) Rekomendasi TKPRD.
- e. dilarang melakukan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan system jaringan prasarana;
 - f. dilarang melakukan pertambangan pada kawasan hutan lindung dan kawasan ekosistem esensial;
 - g. dilarang melakukan pertambangan pada kawasan permukiman yang telah terbangunan;
 - h. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di palung sungai, daerah sekitar mata air dan kawasan resapan air; dan
 - i. disyaratkan jarak minimum kegiatan pertambangan dari kawasan permukiman, fasilitas umum, jembatan dan sempadan sungai sesuai dengan kajian dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
 - b. diizinkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 - c. diizinkan membangun prasarana dan sarana pendukung industri;
 - d. diizinkan bersyarat mengembangkan perumahan dan fasilitas pendukungnya;
 - e. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
 - f. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan; dan
 - g. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan terbatas pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - b. diizinkan terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama (inti) pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. diizinkan terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata; dan

- d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal;
 - 2. diarahkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
 - 3. diarahkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - 4. diizinkan bersyarat pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan permukiman dan kegiatan pendukung permukiman yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan permukiman untuk memanfaatkan air permukaan;
 - 5. diwajibkan lingkungan permukiman perkotaan menyediakan ruang terbuka hijau publik setidaknya 20% dari keseluruhan luas lingkungan;
 - 6. diizinkan pengembangan usaha ekonomi selain industri besar dan industri menengah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan; dan
 - 7. dilarang melakukan kegiatan yang berdampak besar pada kesehatan lingkungan permukiman.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 - 2. diarahkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - 3. diizinkan bersyarat pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan permukiman dan kegiatan pendukung permukiman yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan permukiman untuk memanfaatkan air permukaan;
 - 4. diizinkan pengembangan usaha ekonomi selain industri besar dan industri menengah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan; dan
 - 5. dilarang melakukan kegiatan yang berdampak besar pada kesehatan lingkungan permukiman.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan bersyarat pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan di semua kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

- b. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk disekitarnya; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu pertahanan dan keamanan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang sosial budaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - 2. diizinkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing--masing dan sesuai rencana tata ruang; dan
 - 3. diizinkan pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis agropolitan KRIDO TALUN ANYAR disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendorong investasi bidang pertanian;
 - 2. diizinkan pengembangan industri pertanian;
 - 3. diizinkan pengembangan sarana pemasaran hasil pertanian; dan
 - 4. dilarang melakukan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis minapolitan SIWO TIRTO disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendorong investasi bidang perikanan;
 - 2. diizinkan pengembangan industri perikanan;
 - 3. diizinkan pengembangan sarana pemasaran hasil perikanan; dan
 - 4. dilarang melakukan kegiatan kegiatan yang dapat merusak prasarana perikanan dan kelautan.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri Siwalan-Sragi dan Bojong – Wonopringgo disusun dengan ketentuan:

1. diizinkan pengembangan fasilitas dan sarana prasarana pendukung kegiatan industri;
 2. diizinkan bersyarat melakukan eksploitasi tanah dalam rangka pematangan lahan; dan
 3. diizinkan pengembangan ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan fasilitas pendukung yang meliputi fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pelayanan sosial (kesehatan dan peribadatan);
 - b. diizinkan pelestarian tradisi dan budaya lokal;
 - c. diizinkan pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan penyangga objek wisata; dan
 - d. diizinkan melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama, dan kesusilaan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air meliputi kawasan imbuhan air tanah dengan ketentuan:
 1. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar mata air;
 2. dilarang pembangunan di kawasan sempadan mata air; dan
 3. mengendalikan pemanfaatan kegiatan budidaya di wilayah tangkapan air.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan strategis yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, meliputi kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai di Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan melakukan penghijauan;
 2. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi pantai; dan
 3. diarahkan sosialisasi manfaat mangrove dan kawasan estuari bagi kelangsungan ekologi pesisir.

Pasal 73

Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di TKPRD.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan ketentuan bahwa orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora, dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan.

Paragraf 2

Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 75

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) meliputi:

- a. izin lokasi;
- b. izin perubahan penggunaan tanah;
- c. izin mendirikan bangunan; dan
- d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 77

- (1) Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk perubahan penggunaan/pemanfaatan tanah.
- (2) Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 78

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan yang akan mendirikan bangunan.

Pasal 79

Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d merupakan izin pemanfaatan ruang di luar izin yang dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 80

- (1) Semua bentuk izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Penerbitan izin pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan yang menimbulkan tafsir dan memberikan dampak fisik, sosial, ekonomi, budaya, atau politik yang besar berdasarkan rekomendasi hasil forum koordinasi TKPRD.
- (3) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c merupakan ketentuan bahwa Pemerintah

Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.

- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 82

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

Pasal 83

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) meliputi:
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

- (2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan/atau
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 84

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 85

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) meliputi:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis dan/atau pernyataan keberatan.

Pasal 86

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Arahan Sanksi

Pasal 87

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d merupakan arahan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang di Daerah.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan arahan peraturan zonasinya.
- (3) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar perangkat daerah dan instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan penerbitan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan

pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui:
- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan melalui:
- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan

pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilakukan melalui:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dilakukan melalui:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau terjadinya bencana;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan melalui:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dilakukan melalui:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- (14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (15) Tata cara pemberian sanksi administratif selengkapnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 88

- (1) Dalam proses penataan ruang masyarakat berhak untuk:
 - a. mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Daerah yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang Daerah.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah dan komunitas masyarakat di Daerah.
- (3) Tata cara pengaturan hak masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang masyarakat wajib:
 - a. menaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah.

- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 91

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG

Pasal 92

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koor dinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana meliputi:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan 89 ayat (1) huruf b yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan 89 ayat (1) huruf c dan huruf d yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang

dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 95

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 96

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW Daerah dengan rencana pembangunan nasional dan Provinsi, maka pelaksanaan program pemanfaatan ruang mendasarkan pada ketentuan Pemerintah Pusat.
- (2) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2020 – 2040 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, perubahan batas negara yang ditetapkan undang-undang, dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (4) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun rencana rinci tata ruang kabupaten yang penetapannya melalui peraturan daerah meliputi:
 - a. rencana tata ruang kawasan strategis; dan
 - b. rencana detail tata ruang kawasan perkotaan.
- (5) Kawasan perkotaan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya sebagaimana disebut ayat (4) huruf b diantaranya:
 - a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Kajen;
 - c. Kecamatan Kedungwuni;
 - d. Kecamatan Siwalan;
 - e. Kecamatan Sragi;
 - f. Kecamatan Wiradesa; dan
 - g. Kecamatan Wonopringgo.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya berdasar kajian TKPRD dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Dalam hal Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) belum ditetapkan, maka pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual obyek pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di : Kajen
pada tanggal :

BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR.....TAHUN

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperinci dengan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, mengamanahkan bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah (tahapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang sebagaimana dimaksud diatas berprinsip aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan cepatnya perubahan dinamika pembangunan akibat perubahan kebijakan ditingkat global, nasional, provinsi dan di lingkungan Kabupaten Pekalongan sendiri, maka perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pekalongan adalah rencana penataan ruang yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengaturan serta pengendalian matra keruangan di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan lingkup waktu 20 (dua puluh) tahun.

RTRW Kabupaten Pekalongan disusun untuk menjaga keterpaduan, keselarasan, keserasian dan kesinambungan antar sektor pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan Daerah dalam jangka panjang. Di samping itu untuk menjaga keterpaduan pembangunan daerah, maka RTRW Kabupaten Pekalongan saling mengacu dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan wilayah, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana pengendalian tata ruang daerah guna pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar dalam perijinan lokasi pembangunan dan/atau rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, swasta/pengusaha dan masyarakat di Daerah.

RTRW Kabupaten Pekalongan merupakan wadah untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, sehingga wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta/pengusaha maupun masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam RTRW ini akan dihadapkan pada sanksi sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Luas wilayah administrasi Daerah merupakan hasil pengukuran peta.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang Daerah didasarkan atas sektor utama yang akan menjadi penopang perkembangan wilayah Daerah yaitu sektor industri dan pertanian, yang didukung sektor perdagangan dan jasa. Kesatuan wilayah terpadu dan berkelanjutan adalah upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan di Daerah.

Perwujudan tujuan merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya. Terdapat beberapa kata kunci dalam tujuan diatas, yaitu :

Industri dan pertanian; sektor industri dan pertanian dalam arti luas merupakan sektor yang paling penting di Kabupaten Pekalongan, pengembangan sektor ini

harus dioptimalkan agar dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Pengembangan industri dan pertanian yang didukung sektor perdagangan dan jasa dilakukan dengan tetap memperhatikan sektor lainnya.

Sistem wilayah terpadu; pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui keterpaduan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Berkelanjutan; memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 4

Ayat (1)

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pekalongan

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang wilayah;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;

memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW;

sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Morfologi alam adalah karakter wilayah yang terbentuk pada bentang alam dengan dengan karakteristik yang sama

Huruf b

Pembagian sistem pusat pelayanan ditujukan untuk menciptakan sistem wilayah Kabupaten Pekalongan yang terpadu, sehingga dapat mengarahkan pembangun

dan penataan kawasan menuju terciptanya suatu wilayah yang memiliki berbagai kegiatan yang saling mendukung.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf d

Industri kreatif adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Adapun kawasan pesisir adalah bagian wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Ayat (9)

Sebagian lahan kawasan lindung pada kenyataannya telah dibudidayakan oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya khusus untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung tersebut.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Sistem pusat pelayanan merupakan kawasan perkotaan atau pusat permukiman tempat pemusatan sarana dan prasarana.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri

Ayat (9)

Terminal Tipe B berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota serta angkutan pedesaan.

Terminal Tipe C berfungsi untuk melayani pergerakan angkutan perkotaan dan pedesaan.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Pengembangan rute angkutan umum massal Petanglong direncanakan berdasarkan studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari rencana Kementerian Perhubungan dalam hal pengembangan sistem perkeretaapian nasional

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rute, jenis, pelayanan kereta api cepat mengikuti rencana Pemerintah Pusat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Guna efektifitas dan efisiensi sumber daya, maka pengembangan pelabuhan pengumpan lokal dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan pelabuhan penumpang dan barang.

Ayat (3)

Pelabuhan khusus/ terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (bare conductor) di udara bertegangan sekitar 6 - 20 kV, sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. SUTM merupakan sistem penyalur tenaga listrik pada jaringan tingkat tiga, yaitu jaringan distribusi yang menghubungkan dari Gardu Induk, penyulang (Feeder), SUTM, Gardu Distribusi, sampai dengan ke instalasi pemanfaatan (pelanggan/ konsumen).

Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) pada prinsipnya berfungsi seperti SUTM namun menggunakan kabel sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. Perbedaan mendasar adalah SKTM ditanam di dalam tanah, terutama dibangun dengan pertimbangan :

Kondisi setempat yang tidak memungkinkan dibangun SUTM.

Kesulitan mendapatkan ruang bebas (ROW), karena berada di tengah kota dan pemukiman padat.

Pertimbangan segi estetika.

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan penghantar berisolasi Low Voltage Twisted Cable (LVTC) bertegangan sekitar 40 – 1.000 volt, sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. Transmisi SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/ 380 Volt.

Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) pada prinsipnya berfungsi seperti transmisi SUTR. Perbedaan mendasar adalah SKTR ditanam di dalam tanah, terutama dibangun dengan pertimbangan :

Sistem transmisi tegangan menengah yang ada, misalnya karena menggunakan transmisi SKTM.

Pertimbangan segi estetika.

Huruf c

Gardu Induk merupakan sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi). Penyaluran (transmisi) merupakan sub sistem dari sistem tenaga listrik. Berarti, gardu induk merupakan sub-sub sistem dari sistem tenaga listrik. Sebagai sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi), gardu induk mempunyai peranan penting, dalam pengoperasiannya tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran (transmisi) secara keseluruhan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Pembangunan menara telekomunikasi untuk mendukung sistem jaringan bergerak wajib mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan :

1. arahan lokasi menara telekomunikasi;
2. penggunaan menara telekomunikasi bersama;
3. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
4. jarak antar menara telekomunikasi;
5. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat; dan
6. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan (tata guna tanah).

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Kawasan hutan lindung di Daerah merupakan Kawasan hutan lindung yang ditetapkan Kementerian yang membidangi urusan kehutanan

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Wilayah kerja panas bumi berupa daerah terbuka berdasarkan hasil studi potensi dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Lokasi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di masing-masing wilayah kecamatan berdasarkan pada peta pola ruang.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kawasan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan destinasi wisata Daerah dan perlindungan alam.

Ayat (3)

Pengembangan kawasan perbatasan ditujukan untuk meningkatkan prasarana kawasan dalam rangka mengurangi dampak sosial ekonomi.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kawasan imbuhan air tanah ditujukan untuk meningkatkan resapan air melalui:

1. peningkatan perlindungan kawasan hutan lindung;
2. pengaturan pemanenan kawasan hutan produksi dan produksi terbatas;
3. mendorong budidaya tanaman hutan di lahan yang dikuasai masyarakat; dan
4. penghijauan kawasan kritis.

Ayat (3)

Pengembangan kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pantai.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas


Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Lampiran I – Peta Rencana Struktur Ruang




PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
 LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ... TAHUN ...
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 - 2040
PETA RENCANA
STRUKTUR RUANG

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 S

UTARA

0 1.400 2.800 5.600 8.400 11.200 Meters **SKALA 1:50.000**

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN	
IBUKOTA PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI	<ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan
PERAIRAN	<ul style="list-style-type: none"> Sungai
STRUKTUR RUANG	<ul style="list-style-type: none"> PUSAT KEGIATAN WILAYAH DI KABUPATEN <ul style="list-style-type: none"> Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) SISTEM JARINGAN JALAN <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Nasional <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer Jalan Tol Jaringan Jalan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) Jaringan Jalan Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) Jalan Lokal Primer Jalan Desa Terminal Penumpang <ul style="list-style-type: none"> Terminal Penumpang Tipe B Terminal Penumpang Tipe C Terminal Barang <ul style="list-style-type: none"> Terminal Barang SISTEM JARINGAN KERETA API <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota Sarana Transportasi Kereta Api <ul style="list-style-type: none"> Stasiun Penumpang
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Pengumpan Lokal
SISTEM JARINGAN ENERGI	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Jaringan Migas Fasilitas Produksi ke Kilang Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik & Sarana Pendukungnya <ul style="list-style-type: none"> Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gardu Induk
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	<ul style="list-style-type: none"> Menara <ul style="list-style-type: none"> Menara Telekomunikasi (BTS)
SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Air <ul style="list-style-type: none"> Air Permukaan <ul style="list-style-type: none"> Embung Mata Air Sistem Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Tersier Jaringan Pengendalian Banjir <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Pengendalian Banjir
SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN KOTA	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Jaringan Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> Ruang Evakuasi Bencana Jalur Evakuasi Bencana

Sumber Data:
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2011
 - Batas Administrasi Berdasarkan Data Indikasi Perencanaan Sektor Dalam Negeri No. 64 Tahun 2009, No. 75 Tahun 2009, No. 75 Tahun 2013, dan No. 20 Tahun 2014
 - Penyelenggaraan Batas Indikasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan Pengecekan Lapangan, Tahun 2012
 - Peta Jaringan Jalan Kewenangan Nasional Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI, PEKERJAAN UMUM NOMOR: 248 / KPTS/UM/2016
 - Peta Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi KEPUTUSAN GUBERNUR, JAWA TENGAH, NOMOR: 520 / 2 TAHUN 2016
 - Peta Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten Berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: TAHUN 2017
 - Interpretasi Citra Satelit SPOT / Dengan Resolusi Spasial 1,5 Meter, Hasil Pemrosesan Tahun 2016
 - Hasil Kajian Tim Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pekalongan, Tahun 2016

BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI

Lampiran II: Perda No.....Tahun ... tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2020-2040

**DAERAH IRIGASI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**

No.	Nama Daerah Irigasi	Area yang teraliri (ha)
1	D.I Asahan	59
2	D.I Bagong	74
3	D.I Bandar Pekiringan	346
4	D.I Bangunadi	107
5	D.I Banjarsari	64
6	D.I Bawuk	60
7	D.I Beran Siketek	65
8	D.I Blabar	75
9	D.I Cabolan II	53
10	D.I Ciasem	82
11	D.I Curug	80
12	D.I Daeng	110
13	D.I Donowangun	80
14	D.I Duagang	75
15	D.I Gembongan	66
16	D.I Gendel	90
17	D.I Genteng Bawah	78
18	D.I Grugak 2b	51
19	D.I Gumingsir	60
20	D.I Gutomo	227
21	D.I Jambangan	111
22	D.I Jingga	80
23	D.I Jogoloyo	70
24	D.I Kajen	259
25	D.I Kalijoyo	216
26	D.I Kalisarak	72
27	D.I Kaliwareng	58
28	D.I Karang Kabur	125
29	D.I Karang Moncol	52
30	D.I Kramat	51
31	D.I Lengser	61
32	D.I Lumeneng	57
33	D.I Ngalian	65
34	D.I Nolo	65
35	D.I Paninggaran	57
36	D.I Rogoselo	333
37	D.I Sabrang	105
38	D.I Sangkanjoyo	87
39	D.I Sengare	72
40	D.I Kepuh	90

No.	Nama Daerah Irigasi	Area yang teraliri (ha)
41	D.I Sikuang	72
42	D.I Sikumbang	110
43	D.I Simbang	617
44	D.I Simende	55
45	D.I Siperes	102
46	D.I Sirejeng	102
47	D.I Sitilas	68
48	D.I Sono	70
49	D.I Sorosido	263
50	D.I Sumurup	58
51	D.I Talun/gandu	63
52	D.I Tireng	70
53	D.I Tulung	70
54	D.I Wangan Kembar	114
55	D.I Wangan Sabrang	61
56	D.I Wanglu III	58
57	D.I Watesan	70
58	D.I Werdi	78
59	D.I Winduaji	51
60	D.I Winduaji Atas	110
61	D.I Aren	50
62	D.I Gondang Pete	50
63	D.I Kejomas	50
64	D.I Longsong	50
65	D.I Muncar	50
66	D.I Rancah I	50
67	D.I Tirto Kencono	50
68	D.I Watutumpang	50
69	D.I Picis	48
70	D.I Tangerang	48
71	D.I Rowoninis	47
72	D.I Sirinten	47
73	D.I Totogan	47
74	D.I Giyo	45
75	D.I Kasri	45
76	D.I Kudu	45
77	D.I Wadas	43
78	D.I Wanglu I	42
79	D.I Wanglu IV	42
80	D.I Besuki	40
81	D.I Gupit	40
82	D.I Jambon	40
83	D.I Kaliagung	40
84	D.I Karajan	40
85	D.I Karangwetan	40
86	D.I Krandegan	40

No.	Nama Daerah Irigasi	Area yang teraliri (ha)
87	D.I Pucung	40
88	D.I Sibeluk	40
89	D.I Sijati	40
90	D.I Silanjar	40
91	D.I Plumbon	39
92	D.I Sukoboyo II	39
93	D.I Bandingan	38
94	D.I Ngrebekan	37
95	D.I Tomoleksono	37
96	D.I Gowok	36
97	D.I Sigalung	36
98	D.I Bligorejo	35
99	D.I Gintung Jolotigo	35
100	D.I Kd.Gondang	35
101	D.I Krawang	35
102	D.I Legokkalong	35
103	D.I Maron	50
104	D.I Pungangan	35
105	D.I Sawah Tengah	35
106	D.I Sikidang	35
107	D.I Siluwek	35
108	D.I Sipete	35
109	D.I Wringin	35
110	D.I Dk. Kepirit	34
111	D.I Notogiwang	34
112	D.I Sumilir	34
113	D.I Suntingan	34
114	D.I Grogek II A	33
115	D.I Kupang	33
116	D.I Wadas	33
117	D.I Genteng Atas	32
118	D.I Kumenyep	32
119	D.I Simangu	32
120	D.I Sielo	31
121	D.I Sirogo	31
122	D.I Winduaji Bawah	31
123	D.I Bentoyek	30
124	D.I Gemistri	30
125	D.I Glagah	30
126	D.I Kenongo	30
127	D.I Kranji	30
128	D.I Rowoputih	30
129	D.I Sibendo	30
130	D.I Siduda	30
131	D.I Sijeblog	30
132	D.I Wangansusuk	30

No.	Nama Daerah Irigasi	Area yang teraliri (ha)
133	D.I Wisan	30
134	D.I Grugak	29
135	D.I Klampok	28
136	D.I Kaliwinih	27
137	D.I Kluwih	27
138	D.I Kuwel	27
139	D.I Sabrangblabar	27
140	D.I Pododadi	26
141	D.I Rowotlogo	26
142	D.I Sibendo	26
143	D.I Sonto	26
144	D.I Tracas	26
145	D.I Cempaka	25
146	D.I Kedungkondang	25
147	D.I Ngasem .	25
148	D.I Ploso	25
149	D.I Wanganjati	25
150	D.I Wangankelang	25
151	D.I Wanglu II	25
152	D.I Wedang Bawah	25
153	D.I Kaliwisnu	24
154	D.I Klesem	24
155	D.I Sombeng	24
156	D.I Kecapi	23
157	D.I Kepoh/Sicepuk	23
158	D.I MA. Poh	23
159	D.I Salit	23
160	D.I Sirandu	23
161	D.I Banteng	22
162	D.I Kalisat	22
163	D.I Rowobulus	22
164	D.I Tanjung	22
165	D.I Tegalsari	22
166	D.I Kalimacan	21
167	D.I Kancilan	21
168	D.I Kluntung II	21
169	D.I Kuasen	21
170	D.I Wedang	21
171	D.I Bulu	20
172	D.I Dodok	20
173	D.I Dondong	20
174	D.I Gemistri I	20
175	D.I Jampangan	20
176	D.I Jumbleng	20
177	D.I Kalilo	20
178	D.I Paingan	20

No.	Nama Daerah Irigasi	Area yang teraliri (ha)
179	D.I Petenggang	20
180	D.I Pondok	20
181	D.I Punggukan	20
182	D.I Rancah	20
183	D.I Sikopo	20
184	D.I Sinangka/Joho	20
185	D.I Wedang Atas	20
186	D.I Goci	19
187	D.I Parakan	19
188	D.I Cititali	18
189	D.I Jamban	18
190	D.I Purbo	18
191	D.I Siglagah	18
192	D.I Tambakboyo	18
193	D.I Wokosari	18
194	D.I Jurang	17
195	D.I Karangkancil	17
196	D.I Sibedil	17
197	D.I Sigolok	17
198	D.I Sirajut	17
199	D.I Tuk Jombang	17
200	D.I Kalirejo	16
201	D.I Cabolan I	15
202	D.I Candi Welas	15
203	D.I Kedungkebo	15
204	D.I Pesut	15
205	D.I Pondok	15
206	D.I Pucung Layang	15
207	D.I Simbar	15
208	D.I Sindang	15
209	D.I Siwaru	15
210	D.I Sobrang/Sono	15
211	D.I Sogo	15
212	D.I Tonjong	15
213	D.I Jangkar	14
214	D.I Kawung	14
215	D.I Krobokan	14
216	D.I Siluwung	14
217	D.I Manggis	13
218	D.I Rancah	13
219	D.I Tembelang	13
220	D.I Ampel	12
221	D.I Bojong larang	12
222	D.I Cuwo/Guwo	12
223	D.I Gondang	12
224	D.I Jukung	12

No.	Nama Daerah Irigasi	Area yang teraliri (ha)
225	D.I Kutanowo	12
226	D.I Sedo	12
227	D.I Silapar	12
228	D.I Simangli	12
229	D.I Gunung Buntu	11
230	D.I Kalijambu	11
231	D.I Pundutan	11
232	D.I Renyep	11
233	D.I Sinongko	11
234	D.I Kembang	10
235	D.I Gondang/ glidikan	10
236	D.I Guci	10
237	D.I Jogrek	10
238	D.I Kajen Kidul II	10
239	D.I Lateng	10
240	D.I Mendolo	10
241	D.I Mindi	10
242	D.I Ngampel	10
243	D.I Onar	10
244	D.I Panjulan	10
245	D.I Sadang	10
246	D.I Toso	10
247	D.I Tuk Jeger	10
248	D.I Winongpule	10
249	D.I Jugur	9
250	D.I Kedunggebluk	9
251	D.I Pitut	9
252	D.I Sibatur	9
253	D.I Sijaran	9
254	D.I Sodong	9
255	D.I Babi	8
256	D.I Garung	8
257	D.I Kluntung I	8
258	D.I Seprih	8
259	D.I Sukoboyo	8
260	D.I Weringin	8
261	D.I Kali Genteng	7
262	D.I Klepu	7
263	D.I Ewelewel	6
264	D.I Munggangasem	6
265	D.I Candi	5
266	D.I Gintung	5
267	D.I Jemono	5
268	D.I Kajen Kidul I	5
269	D.I Simejo	5
270	D.I Songgom I	5


No.	Nama Daerah Irigasi	Area yang teraliri (ha)
271	D.I Bunut	4
272	D.I Randu.	3
273	D.I Seruni	3
274	D.I Siluwuk	3
275	D.I Songgom II	3
276	D.I Bedoyo	30
277	D.I Kalilo	20
278	D.I Simangu	40
279	D.I Bantung	22
280	D.I Curug	80
281	D.I Sembojo	25
282	D.I Nogosari	20
283	D.I Sielo	35
284	D.I Ngasem .	70
285	D.I Tirung	70
286	D.I Tirung II/Wot	52
287	D.I Kalijarak	92
288	D.I Aren	50
289	D.I Sices	30
290	D.I Sigugur	60
291	D.I Dadah	50
292	D.I Cempoko	25
293	D.I Welo	15
294	D.I Lilin	5
295	D.I Dilom	10
296	D.I Dukuh Jeruk	20
297	D.I Jimat	15
298	D.I Punggukan	22
299	D.I Praboto I	15
300	D.I Praboto II	20
301	D.I Timbang Balong	15
302	D.I Timbang Sikejar	20
303	D.I Bulu	19
304	D.I Songgo Dadi	65
305	D.I Kutukan	10
306	D.I Klatuk/Kambangan	30
307	D.I Pakis	20
308	D.I Sumiya	20
309	D.I Bandot	15
310	D.I Kuning	30
311	D.I Planangan	50
312	D.I Mawan	60
313	D.I Kali Banteng	65
314	D.I Gumelem	65
315	D.I Tlogo Hendro	60
316	D.I Kramat	15

No.	Nama Daerah Irigasi	Area yang teraliri (ha)
317	D.I Kali Winang	12
318	D.I Tawing II	40
319	D.I Mejarum	35
320	D.I Bojonglarang	15
321	D.I Siluwek	5
322	D.I Sikunang	16
323	D.I Penggarit	50
324	D.I Genteng Bawah	130
325	D.I Waringin	13
326	D.I Tonjong	33
327	D.I Sikori	96
328	D.I Wangkelang	40
329	D.I Mudu	95
330	D.I Sijumbleng	60
331	D.I Gondang Pete	60
332	D.I Gendel	142
333	D.I Wangan Sabrang	96
334	D.I Lumeneng	57
335	D.I Gintung	10
336	D.I Siwarung	23
337	D.I Klampok	28
338	D.I Simbar	15
339	D.I Wangan Susuk	30
Total		13,816

BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI

Lampiran III – Peta Rencana Pola Ruang





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
 LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ... TAHUN ...
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 - 2040
PETA RENCANA
POLA RUANG


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 S

UTARA



SKALA 1:50.000

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

JARINGAN JALAN

- Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Tol
- Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Desa
- Sungai

PERAIRAN

- Sungai

POLA RUANG

KAWASAN PERLINDUNGAN

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Resapan Air (Overlay)

Kawasan Perlindungan Setempat

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

Kawasan Lindung Geologi

- Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Ekosistem Mangrove

- Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Hortikultura
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan - KP2B (Overlay)
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Lokasi Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan
- Rawan Bencana di Kawasan Peruntukan Budaya (Overlay)
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan


Sumber Data

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Dasar Umum Indonesia (RBI) Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000. Dengan Informasi Geospasial Tahun 2011
- Batas Administrasi Berdasarkan atas Indikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 54 Tahun 2009, No: 75 Tahun 2009, No: 78 Tahun 2013, dan No: 20 Tahun 2014
- Penyempurnaan Batas Indikasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan Pengcekatan Lapangan Tahun 2012
- Peta Jaringan Jalan Kewenangan Nasional Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 248 / KPTS / M / 2016
- Peta Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi KEPUTUSAN GUBURAH JAWA BARAH NOMOR: 1629 / 2 / TAHUN 2016
- Peta Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten Berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: ... TAHUN 2017
- Interpretasi Citra Satelit SPOT 7 Dengan Resolusi Spasial 1,5 Meter. Hasil Pemotretan Tahun 2016
- Hasil Kajian Tim Teknis Nivas RTRW Kabupaten Pekalongan, tahun 2016


BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI

Lampiran IV – Peta Wilayah Pertambangan



Lampiran V – Peta Rencana Kawasan Strategis





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
 LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ... TAHUN ...
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 - 2040
PETA RENCANA
KAWASAN STRATEGIS


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 S

UTARA



0 1.400 2.800 5.600 8.400 11.200 Meters **SKALA 1:50.000**

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- IBUKOTA PEMERINTAHAN**
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- PUSAT KEGIATAN WILAYAH DI KABUPATEN**
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- BATAS ADMINISTRASI**
 - Garis Pantai
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- JARINGAN JALAN**
 - Jaringan Jalan Nasional**
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Tol
 - Jaringan Jalan Provinsi**
 - Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 - Jaringan Jalan Kabupaten**
 - Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Desa
- Perairan**
 - Sungai
- KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**
 - Kawasan Strategis Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi**
 - KSK Pertumbuhan Ekonomi
 - Kawasan Strategis Kabupaten Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**
 - KSK Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Kawasan Strategis Kabupaten Sosial dan Budaya**
 - KSK Sosial dan Budaya

Sumber Data
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta (Kupabumi Indonesia (RBI) Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, tahun 2001
 - Batas Administrasi Berdasarkan Batas Indikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 64 Tahun 2009, No: 75 Tahun 2009, No: 78 Tahun 2013, dan No: 201 Tahun 2014
 - Penyempurnaan Batas Indikasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan Pengucokan Lapangan, tahun 2012
 - Peta Jaringan Jalan Kewenangan Nasional Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 248/KPTS/MP/2015
 - Peta Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR: 620 / 2 / TAHUN 2016
 - Peta Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten Berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: TAHUN 2017
 - Interpretasi Citra Satelit SPOT 7 dengan Resolusi Spasial 1,5 Meter, Hasil Pemotretan Tahun 2016
 - Hasil Kajian Tim Teknis Revisi RTRW Kabupaten Pekalongan, tahun 2016
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis Batas Administrasi

BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 PEKALONGAN TAHUN 2020 - 2040

**INDIKASI PROGRAM
 RTRW KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020-2040**

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
			PJM 1					PJM 2		PJM 3		PJM 4					
			2	0	2	2	2	2	S	2	S	2	S	2			
			0	0	0	0	0	0	/	0	/	0	/	0	/	0	
			2	2	2	2	2	2	D	2	3	D	3	3	D	3	
			0	1	2	3	4	5		9	0		4	5		9	
A	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG WILAYAH																
	1. Legalisasi RTRW																
	2. Sosialisasi												APBD	400		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	3. Peningkatan pelaksanaan RTRW												APBD	800		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	4. Peningkatan Pengawasan Penataan Ruang																
B	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																
I	Perwujudan Pusat Kegiatan																
	a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program :																
	1. Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Lokal promosi																
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	▪ Kawasan Perkotaan Kajen;											APBD	1000		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	- Penyusunan Peraturan Zonasi	▪ Kawasan Perkotaan Wiradesa; dan											APBD	1000		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	▪ Kawasan Perkotaan Kedungwuni.											APBD	2000		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	- Penyusunan Panduan Rancang Kawasan Perkotaan.												APBD	1000		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	- Pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.												APBD	500		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	2. Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan																
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.	▪ Kawasan Perkotaan Bojong;											APBD	3000		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	- Penyusunan Peraturan Zonasi	▪ Kawasan Perkotaan Siwalan;											APBD	1500		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	▪ Kawasan Perkotaan Sragi; dan											APBD	3000		Bappeda Litbang, DPUTARU	
	- Pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan	▪ Kawasan Perkotaan Wonopringgo.											APBD	1000		Bappeda Litbang, DPUTARU	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
			PJM 1			PJM 2			PJM 3			PJM 4					
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	S	D	0	3	0	3			
	sejenisnya.																
	3. Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan :	Kawasan Perdesaan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (skala prioritas)															
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.														APBD	3000	Bappeda Litbang, DPUTARU
	- Penyusunan Peraturan Zonasi.														APBD	1.000	Bappeda Litbang, DPUTARU
	b. Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program:	Wilayah Kabupaten tersebar															
	1. Pengembangan pusat pelayanan perdesaan 2. Pengembangan infrastruktur perdesaan														APBD	6.000	Bappeda Litbang, DPUTARU
II	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi																
2.1	Sistem Jaringan Transportasi Jalan																
	a. Program pengembangan sistem prasarana jalan																
	1. Pengembangan Jalan Arteri Primer - pembangunan jalan bebas hambatan Pemalang – Batang beserta interchange-nya.	Trase jalan bebas hambatan/tol													APBN	2.000.000	Kementerian PU, BUMN
	- kajian dampak lingkungan akibat pembangunan jalan tol - kajian GRK dari aktivitas jalan tol																
	- ruas jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Siwalan - Kecamatan Wiradesa - Kecamatan Tirto. - ruas jalan arteri primer lingkaran Petanglong yang melewati Kecamatan Siwalan - Kecamatan Wonokerto - Kecamatan Tirto. - Studi kelayakan dan kajian lingkungan rencana jalan lingkaran Petanglong	Wilayah Kabupaten tersebar													APBN	500.000	Kementerian PU, Dinas Bina Marga Provinsi, DPUTARU
	2. Peningkatan Jalan kolektor primer, meliputi : - ruas jalan Wiradesa - Kalibening; - ruas jalan Kesesi – Kebonagung; - ruas jalan Kebonagung – Batas Kabupaten Batang - usulan peningkatan ruas jalan	Wilayah Kabupaten tersebar												APBD Prov APBD	400.000	Dinas Bina Marga Prov	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA				
			PJM 1				PJM 2				PJM 3							PJM 4			
			2	2	2	2	2	S	2	2	2	S	2	2				2	S	2	2
	1. Penetapan pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api	Kawasan sekitar jalur kereta api															APBN	500	Kementerian.Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapian		
	2. Pembangunan/pengembangan stasiun kereta api.	Kawasan sekitar jalur kereta api															APBN	50.000	Kementerian.Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapian		
	3. Pembangunan flyover/underpass pada perlintasan sebidang kereta api	Kawasan sekitar jalur kereta api															APBN	5000	Kementrian PUPR, Dinas Bina Marga Prov, DPUTARU		
	4. Pengembangan kereta api cepat/semi cepat Jakarta - Surabaya	Kawasan jalur kereta api																		Kementerian.Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapian	
	5. Pengembangan kereta api ringan/perkotaan	Kawasan perkotaan															APBN	100.000	Kementerian.Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapian		
2.2	Sistem Jaringan Transportasi Laut																				
	1. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan	Kecamatan Wonokerto															APBN APBD Prov APBD	1000	Kemenhub, Dinhub, DKP		
	2. pembangunan pelabuhan pengumpulan lokal	Kec. Wonokerto dan Kec. Siwalan															APBN APBD Prov APBD	100.000	Kemenhub, Dinhub, DKP		
	3. pengembangan sarana keamanan pantai	Kec. Wonokerto, Kec. Tirto dan Kec. Siwalan															APBN APBD Prov APBD	20.000	Kemenhub, Dinhub, DKP		
III	Perwujudan Sistem Energi																				
	- Peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SUTM dan SUTR	Seluruh Kabupaten															Swasta	100.000	PT. PLN, Swasta		
	- peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di setiap Kecamatan	Seluruh Kabupaten															Swasta	100.000	PT. PLN, Swasta		
	- pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif	Seluruh Kabupaten															Swasta	150.000	PT. PLN, Swasta		
	- pembangunan jaringan pipa gas.	▪ Kec. Sragi ▪ Kec. Wiradesa ▪ Kec. Tirto															APBN	150.000	Kementerian ESDM, Swasta		
	- Pengaturan pembangunan SPBU dan SPBE	Seluruh Kabupaten															Swasta	1.000	Kementerian ESDM, Swasta		
IV	Perwujudan Sistem Telekomunikasi																				
	- Peningkatan layanan komunikasi yang berkemampuan <i>triple-play</i> di setiap kecamatan	Seluruh Kabupaten															APBN Swasta	100.000	Penyelenggran Telekomunikasi, Swasta		
	- pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran	Seluruh Kabupaten															APBN Swasta	50.000	Penyelenggran Telekomunikasi, Swasta		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
			PJM 1				PJM 2				PJM 3				PJM 4						
			2	2	2	2	2	S	2	2	2	S	2	2	2	S	2	2			
	- Pembangunan saluran serat optik bersama yang menjangkau disetiap kecamatan dalam rangka mewujudkan komunikasi berbasis pita lebar	Seluruh Kabupaten	0	0	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	APBN APBD Swasta	80.000	Penyelenggran Telekomunikasi, BUMD, Swasta
	- pengembangan menara telekomunikasi bersama di setiap kecamatan	Seluruh Kabupaten																	Swasta	10.000	Penyelenggran Telekomunikasi, Swasta
V	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air																				
	- peningkatan pengelolaan DAS	Seluruh DAS yang ada di Daerah																	APBN APBD Prov APBD	30.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov, DPUTARU, DKPP, Dinperkim & LH
	- normalisasi sungai dan saluran irigasi	Seluruh sungai dan D.I																	APBN APBD Prov APBD	100.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov, DPUTARU, DKPP
	- pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi	91 D.I																	APBN APBD Prov APBD	200.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov, DPUTARU, DKPP
	- pembangunan,peningkatan, dan pemeliharaan embung dan/ atau waduk	Tersebar di Daerah																	APBN APBD Prov APBD	100.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov, DPUTARU, DKPP
	- pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air	Seluruh Kabupaten																	APBD	5.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov, DPUTARU, DKPP, Dinperkim & LH, PDAM
	- pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Sragi; ▪ Kec. Bojong; ▪ Kec. Kedungwuni; ▪ Kec. Buaran; ▪ Kec. Siwalan; ▪ Kec. Wonokerto; ▪ Kec. Wiradesa; ▪ Kec. Tirto. 																	APBD	500	Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH
VI	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya																				
	a. Sistem Persampahan																				
	- peningkatan dan pengembangan TPA	Seluruh Kabupaten																	APBN APBD	150.000	Kementerian PU, Dinperkim & LH
	- peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST	Seluruh Kabupaten																	APBN APBD	50.000	Kementerian PU, Dinperkim & LH
	- program pengelolaan sampah 3R;	Seluruh Kabupaten																	APBD	10.000	Dinperkim & LH
	- penyediaan tempat sampah terpisah	Seluruh Kawasan																	APBD	10.000	Dinperkim & LH

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2			PJM 3			PJM 4					
			2	2	2	2	2	2	S	2	2	S	2	2				S	2
	untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;	Perkotaan																	
	- pengembangan sistem bank sampah	Seluruh Kawasan Perkotaan																	Dinperkim & LH
	- studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan	Seluruh Kabupaten														APBD	1.000		Dinperkim & LH
	- usaha pengurangan melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik	Seluruh Kabupaten														APBN APBD	1.000		Kementerian PU, Dinperkim & LH
	- Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi	Seluruh Kabupaten														APBN APBD	2.000		Kementerian PU, Dinperkim & LH
	b. Sistem Jaringan Air Bersih																		
	- penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR);	Wilayah Kabupaten tersebar														APBN APBD Swasta	150.000		Kementerian PU, Dinperkim & LH, PDAM, Swasta
	- pengembangan jaringan distribusi utama;	Wilayah Kabupaten tersebar														APBN APBD Swasta	150.000		Kementerian PU, Dinperkim & LH, PDAM, Swasta
	- penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh kecamatan.	Wilayah Kabupaten tersebar														APBN APBD	35.000		Kementerian PU, Dinperkim & LH, PDAM
	c. Sistem Jaringan air Limbah																		
	- pembangunan instalasi pengolahan limbah	Wilayah Kabupaten tersebar														APBN APBD	25.000		Kementerian PU, Dinperkim & LH
	- pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;	Wilayah Kabupaten tersebar														APBN APBD	10.000		Kementerian PU, Dinperkim & LH
	- pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan;	Wilayah Kabupaten tersebar														APBD Prov APBD	10.000		Dinas Cipkatu Prov., BLH Provinsi, Dinperkim & LH
	- pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	Wilayah Kabupaten tersebar														APBD	15.000		Dinperkim & LH, DKPP
	d. Sistem Jaringan Drainase																		
	- pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;	Wilayah Kabupaten tersebar														APBN APBD	40.000		Kementerian PU, Dinas Pusdatu Prov., DPUTARU,
	- normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;	Wilayah Kabupaten tersebar														APBN APBD	15.000		Kementerian PU, Dinas Pusdatu Prov., DPUTARU,,

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA				
			PJM 1				PJM 2				PJM 3							PJM 4			
			2	2	2	2	2	S	2	2	2	S	2	2				2	S	2	2
	- normalisasi saluran sungai; dan	Wilayah Kabupaten tersebar	0	0	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	APBN APBD	50.000	Kementerian PU, DPUTARU, DKP
	- memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan	Seluruh Kawasan Perkotaan																	APBD	5.000	DPUTARU
	- Pembangunan tanggul, long storage dan prasarana pengendali rob dan banjir.	Kec. Tirto, Kec. Wonokerto dan Kec. Siwalan																	APBN APBD	50.000	Kementerian PU, DPUTARU, DKP
	- Kajian dampak lingkungan pasca pembangunan tanggul, long storage dan prasarana pengendali banjir dan rob	Kec. Tirto, Kec. Wonokerto dan Kec. Siwalan																	APBD	200	Bappeda Litbang, DPUTARU, DKP
VI	e. Sistem Evakuasi Bencana																				
	- pengembangan jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Kesesi; ▪ Kec. Karangdadap; ▪ Kec. Sragi; ▪ Kec. Kedungwuni; ▪ Kec. Buaran; ▪ Kec. Siwalan; ▪ Kec. Wiradesa; ▪ Kec. Wonokerto; ▪ Kec. Tirto; ▪ Kec. Kajen; dan ▪ Kec. Bojong. 																	APBD	15.000	Bappeda Litbang, BPBD, DPUTARU, Dinperkim & LH.
	- pengembangan ruang evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Kesesi; ▪ Kec. Karangdadap; ▪ Kec. Sragi; ▪ Kec. Kedungwuni; ▪ Kec. Buaran; ▪ Kec. Siwalan; ▪ Kec. Wiradesa; ▪ Kec. Wonokerto; ▪ Kec. Tirto; ▪ Kec. Kajen; dan ▪ Kec. Bojong. 																	APBD	10.000	Bappeda Litbang, BPBD, DPUTARU, Dinperkim & LH.
C	PERWUJUDAN POLA RUANG																				
I	Perwujudan Kawasan Lindung																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA				
			PJM 1				PJM 2				PJM 3							PJM 4			
			2	2	2	2	2	S	2	2	2	S	2	2				2	S	2	2
	a. Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan lindung	0	0	0	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0			
	- pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;																		APBN APBD Prov APBD	2.000	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. DLHK Prov., Bappeda Litbang, DKPP, Dinperkim & LH
	- penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;																		APBN APBD Prov APBD	1000	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. DLHK Prov., Bappeda Litbang, DKPP, Dinperkim & LH
	- pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;																		APBN APBD Prov APBD	5.000	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. DLHK Prov., Bappeda Litbang, DKPP, Dinperkim & LH
	- percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan																		APBN APBD Prov APBD	15.000	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. DLHK Prov., Bappeda Litbang, DKPP, Dinperkim & LH
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.																		APBN APBD Prov APBD	2.000	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. DLHK Prov., Bappeda Litbang, DKPP, Dinperkim & LH
	b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Wilayah Kabupaten tersebar																			
	- pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;																	APBN APBD Prov APBD	1.000	Kementerian PU, Dinas Pusdataru Prov., DLHK Prov., Bappeda Litbang, Dinperkim & LH	
	- pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat; dan																	APBN APBD Prov APBD	1.000	Kementerian PU, Dinas Pusdataru Prov., DLHK Prov., Bappeda Litbang, Dinperkim & LH	
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.																	APBN APBD Prov APBD	1.000	Kementerian PU, Dinas Pusdataru Prov., DLHK Prov., Bappeda Litbang, Dinperkim & LH	
	c. kawasan perlindungan setempat	Wilayah Kabupaten tersebar																			
	1. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui program :																				
	- penetapan batas sempadan pantai;																	APBN APBD Prov	500	Kementerian PU, DKP Prov., DinpusdataruProv., Bappeda Litbang, Dinperkim & LH,	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2			PJM 3			PJM 4					
			2	2	2	2	2	2	S	2	2	S	2	2				S	2
																	APBD		Dispertanhut,DKP
	- pengelolaan kawasan tanah timbul;																APBN APBD Prov APBD	7.000	Kementerian PU., DinpusdataruProv, Bappeda Litbang, Dinperkim & LH, DKPP,DKP
	- penetapan batas kawasan pasang surut; dan																APBN APBD Prov APBD	500	Kementerian PU, Dinas DinpusdataruProv., Bappeda Litbang, Dinperkim & LH, DKP
	- penghijauan.																APBN APBD Prov APBD	10.000	Kementerian PU, Dinas Cipkataru Prov., BLH Prov., Bappeda Litbang, Dinperkim & LH, Dispertanhut, DKP
	2. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui program :																		
	- penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;	Wilayah Kabupaten tersebar															APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Cipkataru Prov., BLH Prov., Bappeda Litbang, DKPP, DPUTARU, Dinperkim & LH
	- penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;																APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Cipkataru Prov., BLH Prov., Bappeda Litbang, DKPP, DPUTARU, Dinperkim & LH
	- penertiban bangunan diatas sempadan sungai; dan																APBN APBD Prov APBD	5.000	Dinas Cipkataru Prov., BLH Prov., Bappeda Litbang, DKPP, DPUTARU, Dinperkim & LH
	- penghijauan																APBN APBD Prov APBD	10.000	Dinas Cipkataru Prov., BLH Prov., Bappeda Litbang, DKPP, DPUTARU, Dinperkim & LH
	3. Perwujudan ruang terbuka hijau																		
	- pengembangan taman lingkungan	Wilayah Kabupaten tersebar															APBD	15.000	Bappeda Litbang, DPUTARU, DKPP, Dinperkim & LH
	- pengembangan jalur hijau	Wilayah Kabupaten tersebar															APBD	5.000	Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH
	- pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan	Wilayah Kabupaten tersebar															APBD	5.000	Bappeda Litbang, DPUTARU, DKPP, Dinperkim & LH
	- penghijauan makam	Wilayah Kabupaten tersebar															APBD	5.000	Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH
	d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya																		
	1. arahan perlindungan cagar alam dilakukan melalui program :	Wilayah Kabupaten tersebar																	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA				
			PJM 1				PJM 2				PJM 3							PJM 4			
			2	2	2	2	2	S	2	2	2	S	2	2				2	S	2	2
			0	0	0	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0					
			2	2	2	2	2	D	2	3	D	3	3	D	3	3					
			0	1	2	3	4	5	9	0	4	5	9								
																	APBD				
	- penghijauan.																APBN APBD Prov APBD	10.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., DPUTARU, DKP, DKPP, Dinperkim & LH		
	e. kawasan bencana alam																				
	1. arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui program:																				
	- pembangunan tanggul penahan abrasi; dan	Kawasan pesisir															APBN APBD Prov APBD	20.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., DPUTARU, DKP, DKPP, Dinperkim & LH		
	- penghijauan tepi pantai.	Kawasan pesisir															APBN APBD Prov APBD	3.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., DPUTARU, DKP, DKPP, Dinperkim & LH		
	2. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dan genangan dilakukan melalui program:																				
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;	Wilayah Kabupaten tersebar															APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH		
	- pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan	Wilayah Kabupaten tersebar															APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., Bappeda Litbang, DPUTARU, Kantor Kesbangpolinmas, Dinperkim & LH		
	- pengembangan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya banjir dan genangan;	Wilayah Kabupaten tersebar																			
	- melakukan program penyuluhan bahaya banjir kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.	Wilayah Kabupaten tersebar															APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH, Dispertanhut		
	3. arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program:																				
	- pembangunan sumur dalam;	Wilayah Kabupaten tersebar															APBN APBD Prov APBD	15.000	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., DPUTARU		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA																									
			PJM 1					PJM 2					PJM 3					PJM 4																												
			2	2	2	2	2	2	S	2	2	S	2	2	S	2	2	S				2	2	S	2	2	S	2																		
	- pengembangan bangunan penyimpan air; dan	Wilayah Kabupaten tersebar	0	0	0	0	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	1	2	3	4	5	9	0	3	D	3	3	D	3	0	1	2	3	4	5	9	APBN APBD Prov APBD	10.000	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., DPUTARU, DKPP, Dinperkim & LH
	- pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.	Wilayah Kabupaten tersebar																																									APBN APBD Prov APBD	1.000	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., DPUTARU, DKPP,, Dinperkim & LH	
	4. arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui program:																																													
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;	Wilayah Kabupaten tersebar																																									APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH	
	- pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan	Wilayah Kabupaten tersebar																																									APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., Bappeda Litbang, DPUTARU, Kantor Kesbangpolinmas, Dinperkim & LH	
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan.	Wilayah Kabupaten tersebar																																									APBN APBD Prov APBD	500	Bappeda Litbang, DPUTARU, Kantor Kesbangpolinmas, Dinperkim & LH	
	5. arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui:																																													
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;	Wilayah Kabupaten tersebar																																								APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas ESDM Prov., Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH, BPBD		
	- pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan	Wilayah Kabupaten tersebar																																								APBN APBD Prov APBD	10.000	Dinas Ciptataru Prov, Dinas ESDM Prov., Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH, BPBD		
	- melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.	Wilayah Kabupaten tersebar																																								APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas ESDM Prov., Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH, BPBD		
	6. arahan perlindungan kawasan rawan bencana lainnya dilakukan melalui :																																													
	- melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya pengurangan resiko bencana	Wilayah Kabupaten tersebar																																							APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas ESDM Prov., Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH, BPBD			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA				
			PJM 1				PJM 2				PJM 3							PJM 4			
			2	2	2	2	2	S	2	2	2	S	2	2				2	S	2	2
	- pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan komoditas pertanian lahan kering; dan	Wilayah Kabupaten tersebar	0	0	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	APBD Prov APBD	8.000	Dipertan Prov, Disbun Prov, DKPP
	- pengembangan agrowisata, agroindustri dan prasarana-sarana pendukungnya.	Wilayah Kabupaten tersebar	2	2	2	2	2	D	2	3	2	D	3	3	3	D	3	3	APBD Prov APBD	5.000	Dipertan Prov, Disbun Prov, DKPP
	c. Perwujudan kawasan perikanan																				
	1. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI	▪ Kec. Siwalan ▪ Kec. Wonokerto ▪ Kec. Tirto																	APBD	4.000	DKP, Dishubkominfo
	2. pengembangan produksi perikanan tambak	Kawasan pesisir																	APBD	3.000	DKP
	3. peningkatan budidaya ikan air tawar	Seluruh Kabupaten																	APBD	3.000	DKP
	4. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan.	Seluruh Kabupaten																	APBD	5.000	DKP, Dinperindagkop UKM
	d. Perwujudan kawasan pertambangan																				
	1. Identifikasi potensi tambang	Seluruh Kabupaten																	APBD	500	Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH
	2. pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan	Seluruh Kabupaten																	APBD	500	Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH
	3. Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi.	Seluruh Kabupaten																	APBD	500	Bappeda Litbang, DPUTARU, Dinperkim & LH
	e. Perwujudan kawasan Peruntukan Industri																				
	1. Mengarahkan kegiatan industri ke kawasan Peruntukan industri	Wilayah Kabupaten tersebar																	APBD	400	KPPT, Bappeda Litbang, BPN.
	2. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;	Wilayah Kabupaten tersebar																	APBD	500	Dinperindagkop UKM, Dinperkim & LH
	3. Peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri;	Wilayah Kabupaten tersebar																	APBD	20.000	Diskoperinda, Bappeda Litbang, DPUTARU
	4. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.	Wilayah Kabupaten tersebar																	APBD	3.000	Dinas Dikpora, Dinsosnakertrans
	5. Perencanaan dan pengadaan tanah untuk kawasan industri di kawasan peruntukan industri	Wilayah Kabupaten tersebar																	APBD	20.000	Dinperindagkop UKM
	f. Perwujudan kawasan pariwisata																				
	1. pengembangan atraksi wisata;	Wilayah Kabupaten tersebar																	APBD	1.000	Dinporapar

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAKPENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2			PJM 3			PJM 4					
			2020	2021	2022	2023	2024	S	/	D	S	/	D	S				/	D
	perikanan;																		
	- pengembangan industri pengolah hasil perikanan; dan	Kawasan minapolitan														APBD	7.000	DKP	
	- peningkatan sistem pemasaran hasil produksi perikanan.	Kawasan minapolitan														APBD	7.000	DKP	
	g. Program kawasan strategis bidang sosial budaya																		
	- Kawasan perbatasan																		
	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lain dalam peningkatan prasarana jalan, jembatan dan angkutan umum; 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan perbatasan Tirto - Kota Pekalongan; Kawasan perbatasan Buaran - Kota Pekalongan Kawasan perbatasan Siwalan - Ulujami (Kabupaten Pemalang); Kawasan perbatasan Kesesi - Bodeh (Kabupaten Pemalang); dan Kawasan Perbatasan Talun - Wonotunggal (Kabupaten Batang). 														APBD Prov APBD	5.000	Dinas Binamarga Prov., Bappeda Litbang, Dinporapar, DPUTARU	
	<ul style="list-style-type: none"> pemberdayaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan; dan 															APBD	1.000	Bappeda Litbang, Dinporapar, DPUTARU	
	- Kawasan Wisata Linggoasri																		
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan destinasi wisata 	Kawasan Wisata Linggoasri														APBD	1.000	Bappeda Litbang, Dinporapar, DPUTARU, BLH	
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perlindungan alam 	Kawasan Wisata Linggoasri														APBD	15.000	Bappeda Litbang, Dinporapar, DPUTARU, BLH	
	h. Program kawasan strategis Kawasan TPA Regional :																		
	- meningkatkan kualitas pengelolaan sampah; dan	Kawasan TPA														APBD, Swasta	30.000	Bappeda Litbang, Dinporapar, DPUTARU, Swasta	
	- menghasilkan energi alternatif.	Kawasan TPA														APBD, Swasta	20.000	Bappeda Litbang, Dinporapar, DPUTARU, Swasta	
	i. pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air:																		
	- perlindungan kawasan tangkapan air	<ul style="list-style-type: none"> Kec. Kandangserang; 														APBD	1.500	Bappeda Litbang, DKPP,	

